

**PEMBERDAYAAN HUKUM UNTUK MENDUKUNG
PENANGGULANGAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM
TRANSAKSI TRANSFER DANA PADA SEKTOR PERBANKAN**

TESIS

**Diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar
Magister Kenotariatan**

**THERESIA ENDANG RATNAWATI
NPM: 0706177053**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JULI 2008**

**THE EMPOWERMENT OF LAW TO SUPPORT
THE OVERCOMING OF UNLAWFUL ACTS IN RELATION TO FUND
TRANSFER TRANSACTIONS IN BANKING SECTOR**

THESIS

**Submitted of fulfill the Requirement of Obtaining
Master of Notary**

**THERESIA ENDANG RATNAWATI
NPM: 0706177053**



**UNIVERSITY OF INDONESIA
FACULTY OF LAW
MASTER OF NOTARY PROGRAMME
DEPOK
JULI 2008**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Theresia Endang Ratnawati
NPM : 0706177053
Tanda Tangan :

Tanggal : 26 Juli 2008

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :

Nama : Theresia Endang Ratnawati
NPM : 0706177053
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Pemberdayaan Hukum Untuk Mendukung Penanggulangan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Transfer Dana Pada Sektor Perbankan.

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan (M.Kn.), pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M.



Penguji : Farida Prihatini, S.H., M.H., C.N.



Penguji : Aad Rusyad Nurdin, S.H, M.Kn.



Ditetapkan di : Depok.
Tanggal : 26 Juli 2008

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Theresia Endang Ratnawati
NPM : 0706177053
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Pemberdayaan Hukum Untuk Mendukung Penanggulangan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Transfer Dana Pada Sektor Perbankan.

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Jakarta
Pada tanggal : 26 Juli 2008

Yang menyatakan,

Theresia Endang Ratnawati

ABSTRAK

Nama : Theresia Endang Ratnawati
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Pemberdayaan Hukum Untuk Mendukung Penanggulangan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Transfer Dana Pada Sektor Perbankan.

Tesis ini membahas perkembangan modus operandi perbuatan melawan hukum dalam transaksi transfer dana pada sektor perbankan. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris dan preskriptif. Adapun pokok permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana bentuk-bentuk modus operandi perbuatan melawan hukum dalam praktik transaksi transfer dana dan bagaimana memberdayakan hukum agar dapat mengatasi masalah dalam transaksi transfer dana pada sektor perbankan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan perlu dilakukan pemberdayaan substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum untuk dapat mendukung penanggulangan perbuatan melawan hukum dalam transaksi transfer dana. Pemberdayaan substansi hukum antara lain dilakukan dengan melakukan penafsiran ekstensif atas ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, penerapan sistem pembuktian bebas dan menambahkan ketentuan dalam pasal 7 Peraturan Bank Indonesia No.5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) yang dapat dijadikan dasar bagi bank untuk membatalkan transaksi jika terbukti penerima dana menggunakan kartu identitas fiktif. Di samping itu perlu diterapkan sistem *single identification number* di Indonesia untuk meminimalkan terjadinya kartu identitas fiktif. Pemberdayaan struktur hukum perlu dilakukan dengan lebih meningkatkan peran bank dan lembaga mediasi untuk dapat mengatasi perselisihan antara bank dengan nasabahnya secara seimbang. Pemberdayaan budaya hukum dapat dilakukan dengan meningkatkan kewaspadaan masyarakat dan para nasabah bank diharapkan selalu berfikir rasional agar tidak mudah tertipu dengan berbagai modus operandi perbuatan melawan hukum. Pihak bank diharapkan lebih intensif dalam memberikan edukasi kepada nasabahnya atas setiap produk dan layanan yang diberikan berikut risikonya.

Key Words : pemberdayaan hukum, transaksi transfer dana pada sektor perbankan.

ABSTRACT

Name : Theresia Endang Ratnawati
Study Program : Master of Notary
Title : The Empowerment of Law to Support the Overcoming of Unlawful Acts in Relation to Fund Transfer Transactions in Banking Sector

This thesis will discuss the development of unlawful acts *modus operandi* in relation to fund transfer transactions in banking sector. This research is a normative research with explanatory and prescriptive type of research. The main problem which is raised in this thesis is types of unlawful acts *modus operandi* in fund transfer transactions practices and how to empower law in order to be able to overcome problems relating to funds transfer transaction in banking sector. From the result of the research it is concluded that the empowerment of the substance, structure, and culture of law is required in order to support the overcoming of unlawful acts in fund transfer transactions. The empowerment of the substance of law is conducted by implementing extensive interpretation on Article 1365 of the Indonesian Civil Code, the principles of open verification and by adding a new provision in Article 7 of Peraturan Bank Indonesia (Bank Indonesia Regulation) Number 5/12/PBI/2003 regarding the Second Amendment on Bank Indonesia Regulation Number 3/10/PBI/2001 regarding Know Your Customer Principle which can be used as a basis for the bank to annul a transaction in the event the recipient of funds is proven to have used counterfeit identity card. Implementing a single identification system is also necessary in order to minimize the production and the use of counterfeit identity card. The empowerment of the structure of law is need to be done by increasing the role of bank and mediation institution in order to reach a balanced settlement of disputes arising between bank and its clients. The empowerment of the culture of law can be done by increasing the society alertness and bank clients are expected to always think rationally in order to prevent them from easily becoming the victim of unlawful acts of different types of *modus operandi*. The banks are expected to be more intensive in giving education to their clients on each of their products and services together with their risks.

Key Words : The Empowerment of Law, Fund Transfer Transactions in Banking Sector.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat dan anugerahnya sehingga penelitian dengan topik pemberdayaan hukum untuk mendukung penanggulangan perbuatan melawan hukum dalam transaksi transfer dana dapat diselesaikan.

Perkembangan teknologi telah menimbulkan kemudahan dan membawa banyak manfaat bagi masyarakat penggunanya, namun dalam praktiknya ternyata kemudahan tersebut juga telah menimbulkan berbagai permasalahan hukum dengan munculnya berbagai bentuk perbuatan melawan hukum baru dalam transaksi transfer dana. Oleh karena itu timbul permasalahan hukum yakni apakah substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum yang ada di Indonesia saat ini cukup responsif untuk mendukung penanggulangan perbuatan melawan hukum dalam transaksi transfer dana dan bagaimana memberdayakan hukum agar dapat mendukung penanggulangan perbuatan melawan hukum pada sektor perbankan. Penelitian ini merupakan salah satu upaya penulis untuk menjawab permasalahan tersebut diatas.

Upaya penyelesaian tesis ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan semangat dari banyak pihak. Untuk itu penulis menyampaikan terimakasih yang tidak terkira kepada :

- 1) Semua keluarga penulis dan teman penulis yang telah memberikan semangat dan dukungan untuk menyelesaikan tesis ini.

- 2) Bapak Dr. Yunus Husein, S.H., LL.M., dosen pembimbing, yang telah menyediakan waktu untuk membimbing tesis ini, Ibu Farida Prihatini, SH., MH., CN., selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan penguji, Bp. Aad Rusyad Nurdin, SH, M.Kn. selaku dosen dan penguji serta seluruh staf pengajar, karyawan, dan rekan-rekan di Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia yang telah membuat suasana belajar menjadi lebih baik dan menarik.
- 3) Bapak Prof. Hikmahanto Juwana ,S.H.,LL.M,Ph.D selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- 4) Para nara sumber dan semua pihak yang telah bersedia membantu memberikan data dan menyediakan waktu untuk berdiskusi demi selesainya penulisan tesis ini.

Penulis merasa bahwa penelitian ini merupakan pekerjaan yang membutuhkan kesabaran, ketekunan serta ketelitian yang besar. Oleh karena itu tanpa berkat Allah yang maha pengasih dan bantuan semua pihak terkait, mustahillah rasanya dapat menyelesaikan penelitian ini.

Semoga segala budi baik serta bantuan yang diberikan tersebut memperoleh limpahan pahala dari Allah dan semoga hasil penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara serta dapat memenuhi fungsi dan tujuannya.

Penulis,

Theresia Endang Ratnawati

DAFTAR ISI

	HAL
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Pokok Permasalahan.....	4
C. Metode Penelitian	5
D. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II PEMBERDAYAAN HUKUM UNTUK MENDUKUNG PENANGGULANGAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM TRANSAKSI TRANSFER DANA PADA SEKTOR PERBANKAN.....	12

A. Tinjauan Hukum Atas Perbuatan Melawan Hukum Dalam	
Transaksi Transfer Dana Pada Sektor Perbankan.	12
1. Perkembangan Unsur Perbuatan Melawan Hukum	13
2. Perkembangan Hukum Pembuktian	18
3. Pertanggungjawaban Dalam Hal Terjadi Perbuatan Melawan	
Hukum Terkait Transaksi Transfer Dana Pada Sektor	
Perbankan	28
B Modus Operandi Perbuatan Melawan Hukum Terkait Dengan	
Transaksi Transfer Dana Pada Sektor Perbankan.....	31
C Analisis Proses Penanggulangan Perbuatan Melawan Hukum	
Dalam Transaksi Transfer Dana Dalam Praktik Perbankan.....	39
1. Karakteristik Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi	
Transfer Dana.....	39
2. Analisis terhadap Substansi Hukum Terkait Dengan Proses	
Penanggulangan Perbuatan Melawan Hukum Dalam	
Transaksi Transfer Dana.....	40
a. Ketentuan Pemblokiran Rekening.....	40
b. Ketentuan Rahasia Bank	44
c. Ketentuan terkait dengan pengembalian dana yang masih	
tersisa dalam rekening pelaku perbuatan melawan hukum	
kepada nasabah yang dirugikan.....	50

d. Ketentuan Know Your Customer	51
e. Ketentuan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.....	53
3. Analisis Terhadap Struktur Hukum Terkait Dengan Proses Penanggulangan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Transfer Dana.....	54
4. Analisis Terhadap Budaya Hukum Terkait Dengan Proses Penanggulangan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Transfer Dana.....	60
D Pemberdayaan Hukum Untuk Mendukung Penanggulangan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Transfer Dana.....	61
1. Pemberdayaan Substansi Hukum.....	62
2. Pemberdayaan Struktur Hukum	64
3. Pemberdayaan Budaya Hukum	64
BAB III SIMPULAN DAN SARAN	66
A Simpulan	66
B Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	71

BAB 1 PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Transaksi transfer dana telah berkembang dengan pesat dan dilakukan oleh masyarakat baik melalui sarana elektronik maupun melalui sarana warkat/kertas. Penyelenggaraan jasa transfer dana telah bersifat lintas negara (*cross border*), melibatkan berbagai mata uang dalam jumlah nominal dan volume yang besar serta bersifat kompleks.

Proses transfer dana diawali dengan adanya permintaan dari pengirim dana, terlaksananya proses pengiriman, serta telah diterimanya dana dengan aman dan cepat oleh penerima dana. Proses transfer dana pada umumnya didasarkan adanya suatu kegiatan antara pengirim dana dengan penerima dana (*underlying transaction*) yang mengakibatkan terjadinya transfer dana seperti jual beli, pembayaran tagihan atau pembayaran kewajiban tertentu lainnya. Kondisi ini berpotensi memunculkan risiko dan konsekuensi hukum bagi para pihak yang terlibat.

Dalam praktik terdapat sejumlah nasabah mengeluh karena terjadi kesalahan transfer dana, keterlambatan dalam transfer dana atau adanya perbuatan melawan hukum dari pihak lain yang menyebabkan kerugian bagi nasabah. Banyak nasabah menjadi korban perbuatan melawan hukum yang terkait dengan transaksi transfer dana. Kerugian yang terjadi juga sangat bervariasi, ada yang bernilai besar dan ada pula yang hanya

relatif kecil sehingga kalau ditempuh prosedur pengembalian dana kepada korban sesuai ketentuan hukum yang berlaku akan sangat membebani nasabah baik dari segi biaya maupun waktu.

Pembuktian yang telah diupayakan oleh nasabah sering kali masih kurang memadai sebagai dasar tuntutan ganti kerugian. Sementara itu di sisi lain, kecanggihan teknologi seringkali dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mewujudkan itikad buruknya melakukan penarikan dana secara melawan hukum sehingga merugikan bank dan atau nasabahnya. Keadaan ini dikhawatirkan dapat mengurangi kepercayaan masyarakat dalam menggunakan jasa transfer dana yang aman, cepat dan efisien.

Sampai saat ini Indonesia belum memiliki ketentuan transfer dana yang berlaku menyeluruh, sehingga apabila timbul permasalahan dalam praktik, pada umumnya akan diselesaikan oleh para pihak secara internal atau melalui lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti mediasi. Pada sektor perbankan proses mediasi dilakukan antara bank dengan nasabahnya dan dalam hal ini Bank Indonesia bertindak selaku mediator. Penyelesaian permasalahan melalui pengadilan merupakan alternatif terakhir dalam hal upaya perdamaian telah gagal.

Pada sektor perbankan, Bank Indonesia telah membuat tiga kebijakan yang merupakan implementasi dari pilar ke enam Arsitektur Perbankan Indonesia yakni:

1. **Transparansi Informasi Produk Bank Dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah¹**

¹ Peraturan Bank Indonesia No.7/6/PBI/2005 juncto Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/25/DPNP

2. Penyelesaian Pengaduan Nasabah²

3. Mediasi Perbankan³

untuk memberikan perlindungan kepada nasabah dalam memanfaatkan layanan perbankan sehari-hari termasuk layanan transfer dana.

Pada saat ini pengaturan tentang transfer dana tidak dilakukan secara spesifik dalam suatu ketentuan, meskipun esensinya sendiri seperti dalam pelaksanaan kliring dan RTGS telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI). Dengan demikian di dalam praktik, pelaksanaan transfer dana masih tunduk pada ketentuan yang tidak seragam dari praktik masing-masing bank atau lembaga selain bank. Kondisi seperti ini sering menimbulkan permasalahan, karena ketentuan yang ada belum mampu memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terkait dalam proses transfer dana. Kegiatan-kegiatan yang terkait dengan transfer dana, baru diatur secara parsial dalam beberapa ketentuan seperti ketentuan kliring dan RTGS. Di samping itu, Bank Indonesia juga mewajibkan peserta kliring dan RTGS untuk tunduk pada kesepakatan yang dibuat oleh para peserta kliring dan RTGS seperti *bye laws kliring dan bye laws RTGS*. Ketentuan tersebut intinya memuat kesepakatan seluruh peserta mengenai mekanisme transaksi dan hak serta kewajiban masing-masing peserta sehubungan dengan pelaksanaan transaksi melalui kliring dan RTGS.

² Peraturan Bank Indonesia No.7/7/PBI/2005 juncto Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/24/DPNP

³ Peraturan Bank Indonesia No.8/5/PBI/2006 juncto Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/14/DPNP

Berdasarkan latar belakang permasalahan sebagaimana dimaksud di atas, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian mengenai berbagai bentuk perbuatan melawan hukum yang terkait dengan transaksi transfer dana pada sektor perbankan dan konstruksi hukum yang dapat dipakai sebagai dasar untuk penyelesaian permasalahan yang timbul dalam praktik. Hasil penelitian tersebut diharapkan akan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya melakukan pemberdayaan hukum untuk mendukung penanggulangan perbuatan melawan hukum dalam transaksi transfer dana pada sektor perbankan.

B. POKOK PERMASALAHAN

Dengan berkembangnya transaksi transfer dana pada sektor perbankan baik melalui sarana elektronik maupun menggunakan surat instruksi di satu sisi telah memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi namun di sisi lain telah menimbulkan berbagai bentuk perbuatan melawan hukum baru yang terkait dengan transfer dana pada sektor perbankan. Sehubungan dengan banyaknya perbuatan melawan hukum terkait dengan transaksi transfer dana pada sektor perbankan, penulis bermaksud melakukan penelitian untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk-bentuk modus operandi perbuatan melawan hukum dalam praktik transaksi transfer dana pada sektor perbankan?

2. Bagaimana memberdayakan hukum agar dapat mengatasi masalah dalam transaksi transfer dana pada sektor perbankan?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong penelitian normatif karena penulis melakukan penelitian mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. perkembangan historis ruang lingkup perbuatan melawan hukum dan hukum pembuktian untuk menjawab permasalahan mengenai apakah ruang lingkup perbuatan melawan hukum dan hukum pembuktian yang ada saat ini dapat dijadikan dasar untuk mendukung penanggulangan perbuatan melawan hukum pada sektor perbankan.
2. berbagai bentuk modus operandi perbuatan melawan hukum dalam transaksi transfer dana pada sektor perbankan dan meneliti realitas permasalahan yang dialami oleh pelaku transaksi untuk dapat membantu menjawab permasalahan mengenai bagaimana bentuk-bentuk perbuatan melawan hukum dalam transaksi transfer dana pada sektor perbankan dan bagaimana memberdayakan hukum agar dapat mengatasi masalah dalam transaksi transfer dana pada sektor perbankan.

Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatoris dan preskriptif karena data yang diperoleh dari hasil penelitian ini akan dianalisis untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan sebagaimana diuraikan dalam rumusan permasalahan tersebut di atas.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan alat pengumpulan data berupa :

1. Studi Dokumen/Studi Pustaka

Studi dokumen dilakukan dengan cara melakukan penelusuran berbagai literatur yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yakni :

- a Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang terdiri dari berbagai ketentuan perundang-undangan baik di Indonesia maupun di luar negeri yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum dan hukum pembuktian antara lain Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*), *Uncitral Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment* 1996, dan *Nieuw Burgerlijk Wetboek*. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui konstruksi hukum yang terkait dengan permasalahan mengenai perbuatan melawan hukum dalam transaksi transfer dana.
- b Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri atas :

- 1) Berbagai kepustakaan yang membahas mengenai perjanjian, perbuatan melawan hukum, dan pembuktian, baik yang ada di Indonesia maupun dari luar negeri.
 - 2) Berbagai kepustakaan yang membahas mengenai transaksi transfer dana pada sektor perbankan baik dari dalam maupun luar negeri.
 - 3) Naskah akademik Rancangan Undang-Undang tentang Transfer Dana.
- c) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri atas :
- a) Kamus hukum yaitu *Black's Law Dictionary*
 - b) Kamus umum yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan kamus Inggris-Indonesia.
 - c) Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan.

2. Wawancara

Untuk mendukung data yang diperoleh dari studi pustaka dan mendapatkan data mengenai berbagai bentuk modus operandi perbuatan melawan hukum dalam transaksi transfer dana penulis telah melakukan wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara kepada nara sumber dari karyawan Bank X yang bertugas menangani pengaduan nasabah terkait dengan terjadinya perbuatan melawan hukum dalam transfer dana untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap permasalahan yang diteliti. Pedoman wawancara tersebut dibuat agar

wawancara dapat dilakukan secara terstruktur. Dalam melakukan wawancara penulis menggunakan metode bola salju (*snowball*). Wawancara dengan nara sumber dilakukan secara mendalam dan wawancara baru berhenti setelah tidak ditemukan variasi jawaban.

3. Pengamatan Terlibat

Pengumpulan data melalui pengamatan terlibat dapat membantu mengetahui situasi, sikap, tindakan dan kejadian yang berlangsung dalam suatu komunitas. Pengamatan terlibat ini dilakukan penulis dengan menggunakan layanan transfer dana pada sektor perbankan dan pernah mencoba menghubungi pelaku perbuatan melawan hukum melalui nomor telepon pelaku yang diberikan kepada calon korban perbuatan melawan hukum.

Dalam penelitian ini penulis melakukan analisis data secara kualitatif dengan cara :

1. Pertama penulis melakukan inventarisasi atas karakteristik atau unsur pokok yang terdapat dalam berbagai modus operandi perbuatan melawan hukum dalam transaksi transfer dana pada sektor perbankan dan selanjutnya dilakukan generalisasi atas unsur pokok dimaksud.

2. Dari hasil generalisir terhadap unsur pokok pada sejumlah kasus perbuatan melawan hukum ini telah dibandingkan dengan perkembangan unsur perbuatan melawan hukum yang didapatkan dari penelusuran literatur hukum perdata yang membahas tentang perbuatan melawan hukum.

Di samping itu penulis telah melakukan studi perbandingan mengenai sistem pembuktian yang ada di Indonesia dan sistem pembuktian di luar negeri untuk dapat merekomendasikan suatu sistem pembuktian yang lebih flexible sehingga dapat mendukung penanggulangan berbagai bentuk modus operandi perbuatan melawan hukum yang telah berkembang dengan pesat seiring dengan perkembangan teknologi.

Mengingat penelitian ini tentang pemberdayaan hukum, penulis telah melakukan penelitian terhadap tiga aspek dalam *legal system* sebagaimana dinyatakan oleh Lawrence M. Friedman yakni :

The legal system is composed of structure, substance and cultural. L.A. Hart juga menyatakan: A Legal system is the union of "primary rules" (norms of behavior) and "secondary rules" (norms about those norms-how to decide whether they are valid, how to enforce them, etc).⁴

Oleh karena itu upaya pemberdayaan hukum dalam tesis ini akan dikaji dari sisi substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum yang terkait dengan regulasi yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum dalam transaksi transfer dana pada sektor perbankan. Hasil penelitian ters ebut akan digunakan sebagai dasar pemikiran untuk

⁴ Lawrence M. Friedman, *The Legal System, A Social Science Perspective*, (New York: 1995), hal. 14.

memberdayakan hukum agar dapat mengatasi permasalahan dalam transaksi transfer dana pada sektor perbankan.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam tesis ini akan menggunakan sistematika penulisan yang terdiri dari tiga bab yakni bab pertama pendahuluan, bab dua pemberdayaan hukum untuk mendukung penanggulangan perbuatan melawan hukum dalam transaksi transfer dana pada sektor perbankan dan bab tiga penutup.

Bab pertama tentang pendahuluan terdiri dari empat sub bab yakni latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab dua tentang pemberdayaan hukum untuk mendukung penanggulangan perbuatan melawan hukum dalam transaksi transfer dana pada sektor perbankan terdiri dari empat sub bab dengan perincian sebagai berikut :

- A Tinjauan Hukum Atas Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Transfer Dana Pada Sektor Perbankan**
 - 1. Perkembangan Unsur Perbuatan Melawan Hukum.
 - 2. Perkembangan Hukum Pembuktian
 - 3. Pertanggungjawaban Hukum Dalam Hal Terjadi Perbuatan Melawan Hukum dalam transaksi transfer dana pada sektor perbankan.
- B Perkembangan Modus Operandi Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transfer Dana Dalam Praktik Perbankan.**

C Analisis Proses Penanggulangan Perbuatan Melawan Hukum terkait dengan Transaksi Transfer Dana Dalam Praktik Perbankan.

- 1. Karakteristik Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Transfer Dana.**
- 2. Substansi Hukum yang Menjadi Kendala Dalam Transaksi Transfer Dana.**
 - a. Ketentuan Pemblokiran Rekening**
 - b. Ketentuan Rahasia Bank**
 - c. Ketentuan terkait dengan pengembalian dana yang masih tersisa dalam rekening pelaku perbuatan melawan hukum kepada nasabah yang dirugikan.**
 - d. Ketentuan Know Your Customer**
 - e. Ketentuan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan**
- 3. Struktur Hukum Untuk mendukung Penanggulangan Perbuatan Melawan Hukum Terkait Dengan Transaksi Transfer Dana.**
- 4. Budaya Hukum Untuk mendukung Penanggulangan Perbuatan Melawan Hukum Terkait Dengan Transaksi Transfer Dana.**

D Pemberdayaan Hukum Untuk Mendukung Penanggulangan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Transfer Dana Pada Sektor Perbankan

- 1. Pemberdayaan Substansi Hukum**
- 2. Pemberdayaan Struktur Hukum**
- 3. Pemberdayaan Budaya Hukum**

Bab ketiga adalah penutup yang terdiri dari dua sub bab yakni simpulan yang dapat diperoleh dari hasil penelitian dan saran yang dapat diberikan untuk dapat memberdayakan hukum agar dapat mendukung penanggulangan perbuatan melawan hukum dalam transfer dana.



BAB II

PEMBERDAYAAN HUKUM UNTUK Mendukung Penanggulangan Perbuatan Melawan Hukum dalam Transaksi Transfer Dana pada Sektor Perbankan

A TINJAUAN HUKUM ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERKAIT DENGAN TRANSAKSI TRANSFER DANA PADA SEKTOR PERBANKAN

Transaksi transfer dana pada sektor perbankan telah berkembang pesat dengan berbagai sarana. Namun perkembangan tersebut dalam praktiknya disamping telah menimbulkan berbagai kemudahan bagi nasabah juga telah menimbulkan berbagai bentuk modus operandi perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi nasabah. Peningkatan frekuensi perbuatan melawan hukum dengan beraneka bentuk modus operandi tersebut telah meresahkan para nasabah. Dengan semakin banyaknya pengaduan nasabah tersebut, Bank Indonesia telah mengeluarkan tiga ketentuan yakni *Transparansi Informasi Produk Bank Dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah*, *Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan* untuk lebih memberikan perlindungan bagi nasabah. Untuk dapat melakukan analisis secara lebih mendalam tentang tentang perbuatan melawan hukum yang terdapat dalam praktik transaksi transfer dana dan memberikan rekomendasi untuk penanggulangannya maka penulis akan melakukan kajian aspek hukum tentang perkembangan unsur perbuatan melawan hukum dan hukum pembuktian.

1 PERKEMBANGAN UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Menurut ketentuan pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dapat disimpulkan ada empat unsur yang harus ada agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yakni adanya tindakan/perbuatan, perbuatan itu harus melawan hukum, ada kesalahan dari pelaku dan perbuatan pelaku dimaksud telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Pembahasan mengenai perbuatan melawan hukum tidak dapat lepas dari adanya Yurisprudensi Hoge Raad pada tahun 1919 dalam perkara Lindenbaum dan Cohen. Menurut pendapat Hoge Raad terdapat empat kriteria perilaku melawan hukum yaitu:⁵

- a Perilaku yang melanggar hak orang lain.
- b Perilaku yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.
- c Perilaku yang bertentangan dengan kesusilaan.
- d Perilaku yang bertentangan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup.

Dalam putusannya Hoge Raad mempergunakan kata-kata “atau” dengan demikian untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum tidak disyaratkan adanya ke empat kriteria tersebut secara kumulatif. Dengan dipenuhinya satu kriteria tersebut secara alternatif telah terpenuhi pula syarat agar suatu perbuatan termasuk kategori sebagai suatu perbuatan melawan hukum.⁶

⁵ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Undang-undang, bagian pertama*, (Bandung : PT.Citra Aditya Bakti,2001) hal 155-156, bandingkan juga dengan Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, (Bandung:Alumni, 1992), hal 251.

⁶ Setiawan, *loc.cit*, hal. 250 – 251.

Menurut yurisprudensi di negeri Belanda, suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, tidak dengan begitu saja merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena masih disyaratkan memenuhi syarat sebagai berikut :⁷

- 1) bahwa kepentingan penggugat terkena atau terancam oleh pelanggaran (hukum) itu.
- 2) bahwa kepentingan penggugat dilindungi oleh kaidah hukum yang dilanggar.
- 3) bahwa kepentingan itu termasuk ruang lingkup kepentingan yang dimaksudkan untuk dilindungi oleh ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata
- 4) bahwa pelanggaran kaidah itu bertentangan dengan kepatutan terhadap penggugat, satu dan lain hal dengan memperhatikan sikap dan kelakuan dari penggugat sendiri.
- 5) Bahwa tidak terdapat alasan pembenar menurut hukum.
Apabila semua syarat dimaksud dipenuhi baik secara eksplisit dan implisit maka dapatlah dikatakan bahwa perbuatan pelaku yang bertentangan dengan kewajiban hukum tadi bersifat melawan hukum terhadap penggugat.

Hak subyektif adalah suatu kewenangan khusus seseorang yang diakui oleh hukum, kewenangan itu diberikan kepadanya untuk mempertahankan kepentingannya.

Hak-hak yang diakui sebagai hak subyektif menurut yurisprudensi adalah :⁸

- 1) Hak-hak kebendaan serta hak-hak absolut lainnya (*eigendom, erfpacht, hak oktrooi*, dan sebagainya)
- 2) Hak-hak pribadi (hak atas integritas pribadi dan integritas badaniah, kehormatan serta nama baik, dan sebagainya)
- 3) Hak-hak khusus, seperti hak penghunian yang dimiliki oleh seorang penyewa.

Kriteria ketiga mengenai perilaku yang bertentangan dengan kesusilaan. Norma kesusilaan pada dasarnya adalah ketentuan hukum yang tidak tertulis. Bahwa untuk mengemukakan suatu perbuatan yang melanggar kesusilaan adalah *onrechtmatig*, tidak cukup dengan mengemukakan adanya norma kesusilaan yang

⁷ Ibid hal 253.

⁸ Ibid hal 260-264.

dilanggar tetapi harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa norma kesusilaan tersebut telah diterima sebagai norma hukum.⁹ Kriteria keempat mengenai perilaku yang bertentangan kepatutan dalam memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain dalam pergaulan hidup berarti bahwa dalam mengejar dan menyelenggarakan kepentingannya, seseorang tidak boleh bersikap masa bodoh terhadap kemungkinan timbulnya kerugian bagi pihak lain akibat perilakunya. Jika orang dalam menyelenggarakan kepentingannya demikian mengabaikan kepentingan orang lain dan membiarkan kepentingan orang lain terlanggar begitu saja maka orang tersebut berperilaku tidak patut (*onbetamelijk*) dan karenanya *onrechmatig*.¹⁰ Setiawan mengartikan perilaku keempat ini sebagai perilaku yang bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulannya dengan sesama warga masyarakat. Pemenuhan kepentingan seseorang haruslah dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak berbahaya bagi kepentingan warga masyarakat yang lain.¹¹

Perkembangan berbagai cara transfer dana pada sektor perbankan yang semakin pesat membawa dampak negatif dengan munculnya berbagai modus operandi perbuatan melawan hukum, sementara perkembangan hukum berjalan lebih lambat tidak dapat mengimbangi perkembangan teknologi tersebut. Jika rumusan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang

⁹ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Undang-undang, Bagian Pertama*, op.cit, hal 176

¹⁰ Ibid, hal 177.

¹¹ Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*, op.cit., hal. 266

Hukum Perdata hanya diartikan sempit sebagai perbuatan yang melanggar undang-undang saja, maka akan banyak perbuatan yang dalam kenyataannya telah mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tetapi terhadap pelakunya tidak dapat dituntut untuk mengganti kerugian karena perbuatan tersebut bukan perbuatan yang dilarang menurut hukum yang berlaku.

Oleh karena itu diperlukan keberanian penegak hukum untuk melakukan interpretasi ekstentif terhadap unsur melawan hukum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga untuk menentukan apakah suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, parameternya tidak hanya melanggar peraturan perundangan saja tetapi juga menggunakan parameter sebagaimana dimaksud dalam yurisprudensi Hoge Raad 1919 dalam perkara Lindenbaum dan Cohen agar dapat melindungi kepentingan masyarakat.

Melalui Pasal 6.3.1.1. *Nieuw BW*, Belanda telah merumuskan perbuatan melawan hukum dengan pengertian yang sangat luas yakni sebagai perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain ataupun berbuat atau tidak berbuat bertentangan dengan kewajiban menurut undang-undang atau dengan apa yang menurut hukum tidak tertulis yang seharusnya dijalankan oleh seseorang dalam pergaulannya dengan sesama warga masyarakat satu dan lain dengan mengingat adanya alasan pembenar menurut hukum.¹² Rumusan perbuatan melawan hukum dalam *Nieuw BW* yang luas

¹² Tolok ukur kepatutan menurut ketentuan Pasal 6.3.1.1. *Nieuw Burgerlijk Wetboek* adalah apa yang menurut hukum tidak tertulis seharusnya dijalankan oleh seseorang dalam pergaulannya dengan sesama warga masyarakat. Jadi ukuran kepatutan adalah hukum tidak tertulis yang diakui secara umum dan keyakinan hukum yang hidup dalam masyarakat mengenai suatu kasus tertentu (*case by case*).

ini akan menyebabkan rumusan perbuatan melawan hukum menjadi luas sehingga dapat lebih *fleksible* menyesuaikan dengan perkembangan pola kehidupan masyarakat dan perkembangan teknologi.

Dengan adanya penafsiran ekstensif terhadap unsur perbuatan melawan hukum ini diharapkan dapat dipakai sebagai dasar untuk menuntut ganti kerugian kepada pelaku perbuatan melawan hukum dalam transaksi transfer dana dengan berbagai bentuk modus operandi.

Dalam praktik penerapan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata masih banyak penegak hukum yang memberikan penafsiran sempit terhadap ruang lingkup perbuatan melawan hukum. Menurut penafsiran yang sempit perbuatan melawan hukum baru dianggap ada jika ada pelanggaran hak subyektif seseorang dan tindakan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku. Dalam pengertian sempit ini yang dimaksud hak subyektif dan kewajiban hukum adalah hak subyektif dan kewajiban hukum yang telah diatur dalam undang-undang. Jadi untuk mengajukan gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum, orang harus dapat menunjukkan ketentuan undang-undang yang menjadi dasar gugatannya. Mengingat tidak semua kepentingan manusia dapat diatur dalam undang-undang maka jika *onrechtmatig* disamakan dengan *onwetmatig* akan menyebabkan banyak kepentingan yang sebenarnya telah dilanggar orang lain tidak dapat minta perlindungan berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata¹³ Oleh karena itu jika penafsiran yang sempit ini diterapkan justru dapat menimbulkan keputusan yang tidak adil atau

¹³ Satrio, J, Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari Undang-undang, op cit, hal. 141-144.

tidak patut sehingga tujuan untuk mencapai keadilan melalui proses penegakkan hukum justru tidak tercapai.

2 PERKEMBANGAN HUKUM PEMBUKTIAN

Pembuktian adalah upaya meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dengan demikian nampaklah bahwa pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam persengketaan (perkara) dimuka hakim atau pengadilan.¹⁴ Hukum pembuktian termasuk hukum acara yang mempunyai unsur materiil dan formil. Hukum pembuktian materiil mengatur tentang dapat tidaknya diterima pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu di persidangan serta kekuatan pembuktiannya sedangkan hukum pembuktian formil mengatur tentang caranya mengadakan pembuktian. Hukum pembuktian keperdataan yang berlaku di Indonesia diatur dalam HIR dan Rbg serta Kitab Undang-undang Hukum Perdata buku IV. Ketentuan yang tercantum dalam HIR dan Rbg adalah hukum pembuktian materiil dan formil sedangkan ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata buku IV adalah hukum pembuktian materiil. Sumber hukum pembuktian formil lain kecuali yang termuat dalam HIR dan Rbg adalah Rv¹⁵

Sebagai bahan perbandingan pembahasan mengenai pembuktian dalam tesis ini terlebih dahulu menguraikan mengenai perbedaan sistem pembuktian pada aspek pidana

¹⁴ Subekti, Hukum Pembuktian, Cetakan ke-14, (Bandung: Pradnya Paramita, 2003), hal 1.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Kelima, (Yogyakarta: Liberty, 1998), hal.110.

dan aspek perdata. Dalam hukum acara pidana dikenal sistem negatif yang menyatakan bahwa untuk pembuktian kesalahan terdakwa diperlukan suatu minimum pembuktian yang ditetapkan oleh undang-undang dan keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa. Menurut sistem negatif yang terpenting adalah keyakinan hakim. Jadi meskipun bukti bertumpuk-tumpuk tetapi kalau hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa maka terdakwa harus dibebaskan. Dalam perkara pidana hakim harus menemukan kebenaran materiil karena mengatur kepentingan-kepentingan umum (publik).

Dalam hukum acara perdata, hakim mempunyai beberapa pembatasan karena harus menerima alat bukti yang mengikat seperti pengakuan di muka hakim dan akte notariil. Dalam perkara perdata hakim cukup mendasarkan keputusannya berdasarkan kebenaran formil karena hukum perdata hanya melindungi hak-hak perorangan atau hak-hak perdata sehingga terserah kepada para pihak apakah akan mempertahankan atau akan melepaskan hak perdata yang dimilikinya.

Sampai saat ini sistem pembuktian dalam hukum perdata masih mendasarkan kepada ketentuan pembuktian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata, HIR (untuk jawa dan madura) dan Rbg (untuk luar jawa dan madura). Menurut sistem HIR, dalam hukum acara perdata hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, hal ini berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan dalam undang-undang saja. Alat bukti yang dapat digunakan dalam perkara perdata bersifat limitatif sesuai dengan ketentuan Pasal 1866 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yakni :

- a. Bukti tertulis atau surat
- b. Saksi
- c. Persangkaan
- d. Pengakuan
- e. Sumpah

Selanjutnya dalam Pasal 184 Kitab Undang Undang Hukum Pidana diatur bahwa yang dimaksud alat bukti sah adalah :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa alat bukti utama dalam perkara perdata adalah surat sedangkan dalam perkara pidana adalah kesaksian. Asas pembagian beban pembuktian diatur dalam Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa barang siapa mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu.

Dengan adanya perkembangan teknologi yang begitu pesat dan dengan berkembangnya transaksi transfer dana seharusnya yang dimaksud alat bukti tertulis

tidak saja terbatas tulisan dengan tangan pada sehelai kertas tetapi harus diartikan lebih luas sehingga hakim dapat juga menerima alat bukti tertulis yang berasal dari *print out* tulisan melalui *faximili*, *electronic mail (e-mail)* atau dokumen elektronik lainnya. Untuk mengantisipasi perkembangan teknologi hakim diharapkan dapat menerapkan hukum progresif. Dalam hal ketentuan hukum yang ada saat ini tidak dapat mengatasi permasalahan yang terjadi maka dibutuhkan keberanian dari hakim untuk melakukan interpretasi atau melakukan langkah penemuan hukum lain agar dapat mewujudkan keadilan.

Beberapa ketentuan peraturan perundangan diluar negeri yang mengakui dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah adalah :

1. *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment 1996*,

pada :

Article 5 :

Information shall not be denied legal effect, validity, or enforceability solely on the grounds that it is in the form of a data message (terhadap suatu informasi tidak dapat dikatakan tidak mempunyai implikasi hukum, validitas, tidak dapat dijalankan (*enforceability*) hanya karena didasarkan pada bentuknya yang berupa suatu *data messages*).

Article 5 bis :

(as adopted by the commission at its thirty-first session, in June 1998)

Information shall not be denied legal effect, validity, or enforceability solely on the grounds that it is not contained in the data message purpoting to give rise to such legal effect, but it is merely referred to in that data message (suatu informasi tidak dapat dikatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, validitas, tidak dapat dijalankan (*enforceability*) hanya didasarkan pada kenyataan bahwa didalam data messages tersebut tidak terdapat hal-hal yang secara umum menimbulkan implikasi hukum,

tetapi data messages tersebut hanya berisikan perintah untuk merujuk pada suatu bahan rujukan tertentu).

Article 6 Writing

(1) Where the law requires information to be in writing, that requirements is met by a data message if the information contained therein is accessible so as to be usable for subsequent reference (apabila terdapat suatu peraturan yang menghendaki/mensyaratkan suatu informasi harus berbentuk tertulis, maka persyaratan tersebut dapat dipenuhi oleh suatu data messages apabila informasi yang terkandung didalamnya dapat diakses/dibaca sehingga dapat digunakan sebagai bahan rujukan).

Ketentuan tersebut dengan tegas menyatakan bahwa tulisan yang dilakukan melalui media elektronik dianggap sama dengan tulisan atau akta yang dibuat secara konvensional sehingga berdasarkan ketentuan ini dokumen elektronik telah mendapat pengakuan sebagai alat bukti yang sah.

2. Dalam *The Electronic Transactions Act 1988* yang diberlakukan di Singapura dikenal berbagai asumsi tentang akibat hukum pengiriman dan penerimaan data elektronik yakni : ¹⁶

- a There is no difference between electronic records and paper documents* (tidak ada perbedaan antara rekaman elektronik dan dokumen kertas).
- b An electronic record can replace a written document* (suatu pesan elektronik dapat menggantikan dokumen tertulis)
- c Parties can contract electronically* (para pihak dapat membuat kontrak secara elektronik).
- d Electronic records are admissible as evidence in courts* (pesan elektronik dapat diterima sebagai bukti di pengadilan).
- e If an electronic record is sent, the recipient is entitled to act on the record* (Jika pesan elektronik dikirim, penerima berhak untuk bertindak sesuai pesan elektronik)
- f If the sending of an electronic record is conditional upon acknowledgement of receipt, the record is not sent until the acknowledgement has been received*

¹⁶ Drew & Napier, *Your Guide To E- Commerce Law in Singapore*, cetakan kedua, (Singapore: Drew and Napier 20 Raffles Place, 2001), hal 87-92.

(jika pengiriman data elektronik merupakan persyaratan untuk pemberitahuan penerimaan, maka data tidak akan dikirim sampai pemberitahuan diterima).

- g *When a sender receives the recipient's acknowledgement of receipt, the electronic record is deemed received by the recipient* (waktu pengirim menerima pemberitahuan penerimaan dari penerima, data elektronik dianggap diterima oleh penerima).
- h *An electronic record is sent when it enters a computer server/router outside the sender's control. An electronic record is received when it enters the addressee's computer server/router* (suatu data elektronik dianggap sudah diterima pada saat data elektronik yang dikirim tersebut telah memasuki server komputer diluar kontrol pengirim)
- i *An electronic record is sent from the senders place of business and received at the recipient's place of business.* (suatu data elektronik dikirim dari tempat usaha pengirim dan diterima pada tempat usaha penerima)

3. Dalam perkembangannya hukum pembuktian yang berlaku di Belanda telah menganut sistem pembuktian yang lebih *flexible* sebagaimana diatur dalam Pasal 179 BRV tentang ajaran pembuktian bebas (*vrije bewijsleer*) yang dalam bahasa belanda tertulis sebagai berikut : ¹⁷

- 1) *Bewijs kan geleverd worden door alle middelen, tenzij de wet anders bepaalt*
- 2) *De waardering van het bewijs is, voor zover de wet niet anders bepaalt, aan het oordeel des rechters overgelaten.*

Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia bunyinya menjadi:

- 1) Bukti-bukti dapat diajukan dengan semua alat-alat kecuali undang-undang menentukan lain.
- 2) Penilaian tentang pembuktian sepanjang undang-undang tidak menentukan lain diserahkan kepada pertimbangan hakim.

Dengan menganut ajaran pembuktian bebas, pengadilan tidak akan membatasi jenis alat bukti sehingga pembuktian dapat dilakukan dengan cara apapun kecuali undang-undang

¹⁷ *Burgerlijk Procesrecht 2*, (Nederland : Kluwer, 2002/2003), hal. 83

menentukan lain. Penilaian terhadap alat bukti yang diajukan menjadi kebijakan hakim, kecuali undang-undang menentukan lain. Upaya penghapusan penyebutan alat bukti secara limitatif dimaksudkan agar dapat mengakomodasikan alat-alat bukti modern. Dengan tidak adanya pembatasan terhadap alat bukti tersebut tentunya hukum pembuktian dapat lebih *flexible* untuk mengantisipasi perkembangan jenis alat bukti akibat perkembangan teknologi di masa mendatang. Namun demikian dengan tidak dibatasinya jenis alat bukti ini maka hakim perlu meningkatkan pengetahuannya dalam bidang teknologi dan meningkatkan moralnya sehingga hakim akan lebih berhati-hati dalam menilai keabsahan suatu alat bukti dan tidak akan menyalahgunakan kebebasannya dalam menilai segala bentuk alat bukti. Menurut Drew and Napier (*Advocates and Solicitors, Trade Mark and Patent Agents in Singapore*), penerimaan data komputer sebagai alat bukti di pengadilan dapat dilakukan jika:¹⁸

1. Para pihak yang terkait setuju untuk mengakuinya.
2. Data dari komputer dihasilkan melalui proses yang disetujui (*approved process*). *Approved process* berarti pemrosesan data tersebut telah disesuaikan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan telah disahkan oleh suatu lembaga yang dipercaya untuk menangani masalah tersebut.
3. Para pihak dapat menunjukkan tidak ada alasan yang masuk akal dan dapat dipertanggungjawabkan yang menunjukkan bahwa data tersebut tidak akurat.

Penerimaan dokumen elektronik sebagai alat bukti juga telah diatur dalam beberapa peraturan perundangan dan yurisprudensi di Indonesia yaitu :

- a. Pasal 5 Undang-undang No. 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan telah memberikan kemungkinan dokumen perusahaan disimpan dalam bentuk mikro film dan diakui sebagai alat bukti yang sah.

¹⁸ Drew & Napier, *Your Guide To E- Commerce Law in Singapore*, o.p.cit., hal 92-93.

- b. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 1999 tentang tata cara pengalihan dokumen perusahaan kedalam mikrofilm atau media lainnya dan legalisasi dinyatakan bahwa dokumen yang telah dialihkan kedalam mikrofilm atau media lainnya atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.
- c. Pasal 4 ayat 3 Undang-undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa dinyatakan bahwa dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat maka pengiriman teleks, telegram, faksimili, e-mail atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak.
- d. Dalam surat Mahkamah Agung kepada Menteri Kehakiman No. 39/TU/88/102/Pid tanggal 14 Januari 1988, Mahkamah Agung berpendapat bahwa microfilm atau microfiche dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara di pengadilan menggantikan alat bukti surat dengan catatan baik microfilm atau microfische itu sebelumnya dijamin otentikasinya yang dapat ditelusuri kembali dari registrasi maupun berita acara. Terhadap perkara perdata berlaku pula pendapat yang sama, Kopi surat ini kemudian disebarakan kepada Ketua Pengadilan Negeri seluruh Indonesia.¹⁹
- e. Dalam pasal 5 Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), pembentuk undang-undang juga sudah mencantumkan pengaturan mengenai pengakuan informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah baik dalam peradilan perdata, pidana, tata usaha negara dan peradilan lainnya. Informasi elektronik ini

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, o.p. cit., hal. 134-135.

merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Pembentuk undang-undang juga mengatur mengenai pembatasan terhadap dokumen-dokumen tertentu yang tidak dapat dibuktikan dengan informasi elektronik yakni :

1. Surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis; dan
2. Surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Menurut pendapat J. Satrio para pihak dimungkinkan membuat perjanjian pembuktian yang isinya para pihak menetapkan alat-alat bukti apa saja yang dapat digunakan sebagai bukti dalam hal terjadi perselisihan diantara para pihak. Di dalamnya dapat pula ditetapkan kekuatan pembuktian yang bagaimana yang akan diberikan oleh para pihak terhadap suatu alat bukti tertentu²⁰

Upaya perlindungan hukum bagi pelaku transaksi transfer dana melalui sarana elektronik tidak dapat dilepaskan dari keharusan untuk menerima dokumen digital sebagai alat bukti yang sah bagi para pelaku transaksi. Namun demikian penerimaan dokumen digital sebagai alat bukti ibarat sebilah pedang bermata dua juga karena di satu sisi akan menguntungkan bagi pelaku transaksi karena dokumen digital hasil *print out* dari komputer dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah berkaitan dengan transaksi yang telah terjadi. Namun disisi lain dokumen digital mempunyai kelemahan karena mudah diubah dan dihilangkan tanpa dapat dilacak perubahannya sehingga

²⁰ J. Satrio, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, o.p.cit., hal 50-51.

penerimaan dokumen digital sebagai alat bukti yang sah dapat dimanfaatkan oleh pelaku transaksi yang beritikad buruk untuk memutarbalikkan fakta yang terjadi.

Dalam Rancangan Undang-undang tentang Transfer Dana (RUU TD) juga ada beberapa pasal yang mengatur tentang pembuktian elektronik yaitu :

1. Pasal 6 ayat 1 RUU TD :

Perintah Transfer Dana dapat dibuat dan disampaikan secara lisan, tertulis dan atau elektronik.

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 6 ayat 1 RUU TD disebutkan bahwa yang dimaksud dengan perintah transfer dana yang dibuat secara elektronik adalah perintah transfer dana yang dibuat dengan semua media elektronik yang digunakan oleh bank dalam proses pelaksanaan perintah transfer dana.

Jadi dalam RUU TD telah mengatur juga mengenai transaksi transfer dana yang dilakukan melalui media elektronik sebagaimana telah berkembang dalam praktik saat ini.

2. Pasal 94 RUU TD

- (1). Informasi elektronik dan atau hasil cetaknya dalam pelaksanaan Transfer Dana merupakan alat bukti dan memiliki akibat hukum yang sah.
- (2). Tanda tangan elektronik dan atau hasil cetaknya dalam pelaksanaan Transfer Dana diakui sebagai tanda tangan yang sah.
- (3). Tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah jika memenuhi persyaratan tertentu yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia atau peraturan perundangan lainnya yang mengatur mengenai tanda tangan elektronik.

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 94 ayat 1 dinyatakan lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan informasi elektronik dalam pelaksanaan Transfer Dana adalah satu atau sekumpulan data elektronik diantaranya meliputi teks, simbol, gambar, tanda-tanda, isyarat, tulisan, suara, bunyi dan bentuk-bentuk lainnya yang telah diolah sehingga mempunyai arti. Informasi elektronik dapat berupa catatan elektronik, dokumen elektronik, kontrak elektronik, surat elektronik, atau tanda

tangan elektronik sedangkan yang dimaksud dengan hasil cetak dalam ayat ini adalah *hard copy* atau *print out*.

Dalam penjelasan Pasal 94 ayat 2 dinyatakan bahwa yang dimaksud tanda tangan elektronik pada ayat ini adalah informasi elektronik yang dilekatkan, memiliki hubungan langsung atau terkait pada suatu informasi elektronik lain yang dibuat oleh penandatanganan untuk menunjukkan identitas subjek hukum, misalnya kode akses (*password*), infrastruktur kunci *public* (tanda tangan digital), *biometric*, dan kriptografi simetrik.

Dari hasil analisis penulis pengaturan pembuktian dalam UU ITE dan RUU TD ini sudah memperluas mengenai jenis alat bukti yang dapat diterima oleh hakim dengan menambahkan informasi elektronik dapat dipergunakan sebagai bukti. Namun dengan adanya penambahan alat bukti tersebut tetap belum dapat menjamin tidak akan ada lagi jenis alat bukti lain dikemudian hari yang belum diatur saat ini. Oleh karena itu penulis mengusulkan dilakukannya pembaharuan dalam hukum pembuktian dengan menganut ajaran pembuktian bebas sebagaimana telah dilakukan di Belanda.

3 PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DALAM HAL TERJADI PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM TRANSAKSI TRANSFER DANA PADA SEKTOR PERBANKAN

Modus operandi perbuatan melawan hukum dalam transaksi transfer dana pada sektor perbankan sangat bervariasi. Antara pelaku dan korban pada umumnya tidak saling mengenal. Kartu identitas yang digunakan pelaku untuk membuka rekening biasanya asli tetapi palsu sehingga pada saat dilakukan pelacakan pelaku tidak ditemukan lagi tempat tinggalnya. Para pelaku perbuatan melawan hukum rata-rata merupakan suatu sindikat yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan modus

operandi serupa. Hal ini sering menimbulkan permasalahan apakah jika para pelaku perbuatan melawan hukum tersebut tertangkap dapat dituntut untuk memberikan ganti kerugian dan apa dasar hukum untuk menuntut para pelaku perbuatan melawan hukum tersebut.

Dalam perkembangan hukum di Belanda juga dimungkinkan adanya tuntutan ganti rugi berdasarkan perbuatan memperkaya diri secara tidak sah (*Ongerechtvaardigde Verrijking*) sebagaimana diatur dalam Pasal 6.4.3.1 *Nieuw Burgerlijk Wetboek* yang menyebutkan sebagai berikut :

- Lid 1 Hij die ongerechtvaardigd is verrijkt ten koste van een ander, is verplicht, voor zover dit redelijk is, diens schade te vergoeden tot het bedrag van zijn verrijking.*
- Lid 2 Voor zover de verrijking is verminderd als gevolg van een omstandigheid die niet aan de verrijkte kan worden toegerekend, blijft zij buiten beschouwing.*
- Lid 3 Is de verrijking verminderd in de periode waarin de verrijkte redelijkerwijze met een verplichting tot vergoeding van de schade geen rekening behoefde te houden, dan wordt hem dit niet toegerekend. Bij vaststelling van deze vermindering wordt mede rekening gehouden met uitgaven die zonder de verrijking zouden zijn uitgebleven.*

Jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia isi dari Pasal 6.4.3.1 *Nieuw BW* adalah sebagai berikut :

Ayat (1):

Barangsiapa yang memperkaya diri secara tidak sah atas beban orang lain, wajib, sepanjang hal ini wajar, untuk mengganti rugi sampai sejumlah ia telah diperkaya diri.

Ayat (2):

Sepanjang memperkaya diri itu berkurang sebagai akibat suatu kejadian yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka ia tidak bertanggung jawab atas jumlah yang telah berkurang tersebut.

Ayat (3):

Apabila memperkaya diri itu berkurang dalam periode di mana ia secara wajar tidak menyadari adanya kewajiban untuk mengganti rugi, maka ia tidak dapat dipertanggungjawabkan atas berkurangnya hasil memperkaya diri itu. Untuk menetapkan adanya pengurangan hasil memperkaya diri itu perlu diperhitungkan pengeluaran-pengeluaran yang tanpa adanya memperkaya diri itu, tidak akan muncul. Suatu aksi atas dasar memperkaya diri secara tidak sah hanya dapat berhasil apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut: ²¹

1. Orang yang bertanggung jawab (pelaku) telah diperkaya;
2. Penggugat telah menderita kerugian.
3. Terdapat hubungan yang pasti antara memperkaya dengan kerugian yang terjadi. Pembentuk undang-undang memberikan kewenangan kepada hakim untuk menilai hubungan tersebut.
4. Memperkaya diri tersebut adalah tidak sah.

Ada tiga macam batasan nilai gugatan ganti rugi atas dasar memperkaya diri secara

²¹ Hijma, Jac, *Ongerechtaardigde Verrijking*, dalam *Capita Nieuw Burgerlijk Wetboek*, (Zwolle : W.E.J. Tjeenk Willink, 1982), hal. 291.

tidak sah yakni :²²

1. Sampai sejumlah memperkaya diri (keuntungan yang diperoleh pelaku).
2. Sampai sejumlah kerugian yang diderita (kehilangan keuntungan);
3. Sepanjang ganti rugi itu wajar.

Dalam hal ini hakim berwenang untuk mempertimbangkan segala keadaan dan menolak seluruh atau sebagian gugatan ganti rugi. *Nieuw BW* memungkinkan adanya gabungan gugatan atas dasar memperkaya diri secara tidak sah dengan satu atau lebih gugatan lain. Dengan demikian suatu gugatan ganti rugi kadang-kadang dapat didasarkan pada baik perbuatan melawan hukum maupun memperkaya diri secara tidak sah sebagai alternatif. Jika orang yang diperkaya telah mendaku dengan itikad buruk maka perbuatan tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, sedangkan jika orang tersebut diperkaya atas dasar pengurusan sukarela maka perbuatan tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai memperkaya diri secara tidak sah.²³

B Modus Operandi Perbuatan Melawan Hukum Terkait dengan Transaksi Transfer Dana Pada Sektor Perbankan.

Transaksi transfer dana telah berkembang pesat dengan menggunakan berbagai sarana baik menggunakan sarana elektronik maupun secara manual melalui surat perintah transfer. Namun perkembangan transaksi transfer dana tersebut telah

²² Ibid hal. 192-193.

²³ A.S. Hartkamp, *Mr. Asser's Handleiding Tot De Beoefening Van Het Nederlands Burgerlijk Recht, Verbintenissenrecht, Deel III, De Verbintenis Uit De Wet*, (zwolle:Tjeenk Willink,1994),hal. 326-327.

menimbulkan berbagai bentuk modus operandi perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan banyak korban dari nasabah bank. Untuk dapat mengkaji secara lebih mendalam penulis telah meneliti berbagai bentuk modus operandi perbuatan melawan hukum dalam transaksi transfer dana, melakukan kajian terhadap perkembangan unsur perbuatan melawan hukum dan hukum pembuktian, mengkaji substansi hukum yang terkait dengan proses penanggulangan perbuatan melawan hukum dalam transfer dana dan mengusulkan upaya pemberdayaan hukum baik dari substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum untuk mendukung penanggulangan perbuatan melawan hukum dalam transaksi transfer dana pada sektor perbankan.

Dari data yang diperoleh penulis dari beberapa hasil survey, Indonesia justru mempunyai prestasi yang tinggi dalam frekuensi perbuatan melawan hukum yakni :

1. Pada tahun 2001, berdasarkan survey dari AC Nielsen, Indonesia berada pada posisi keenam terbesar di dunia atau keempat di Asia dalam tindak kejahatan siber.
2. Pada tahun 2002, *Clear Commerce* yang bermarkas di Texas, Amerika Serikat, mencatat bahwa Indonesia berada di urutan kedua setelah Ukraina sebagai negara asal carder terbesar di dunia.
3. Selanjutnya pada tahun berikutnya, Verisign, perusahaan keamanan teknologi informasi dunia, mencatat bahwa Indonesia berada pada peringkat paling atas di dunia dalam hal prosentase perbuatan melawan hukum (penipuan) pada sektor perbankan di dunia. Sementara dalam hal kuantitas posisi Indonesia berada di urutan ketiga.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap pengaduan yang diajukan nasabah kepada bank didapatkan data berbagai bentuk modus operandi perbuatan melawan hukum terkait dengan transaksi transfer dana yang dilakukan pihak lain. Para pelaku perbuatan melawan hukum dalam bidang transfer dana pada sektor perbankan telah berhasil memperdaya nasabah bank untuk melakukan transfer dana ke rekening pelaku perbuatan melawan hukum dengan berbagai modus operandi antara lain yaitu :

1. **Iming-iming Hadiah Undian**

Pelaku perbuatan melawan hukum melakukan sms ke hand phone calon korbannya dan menginformasikan seolah-olah nasabah memenangkan suatu undian dan diminta untuk hubungi nomor telepon tertentu. Nasabah merasa tertarik dan segera menelpon nomor yang ditunjuk. Orang yang ditelpon menginformasikan untuk dapat mengambil hadiahnya, nasabah harus membayar pajak undian terlebih dahulu melalui transfer dana. Nasabah yang telah terbuai dengan hadiah yang akan diterima langsung melakukan transfer dana untuk pembayaran pajak ke rekening yang ditunjuk pelaku perbuatan melawan hukum. Namun demikian meskipun sudah melakukan transfer dana, hadiah yang diharapkan tidak pernah didapatkan.

2. **Jual beli barang dengan menggunakan sarana iklan di surat kabar.**

Pelaku perbuatan melawan hukum seolah-olah bertindak selaku pembeli rumah yang diiklankan dalam surat kabar. Pelaku perbuatan melawan hukum

menyatakan setuju untuk membeli rumah tersebut dan menyatakan akan segera mentransfer sejumlah uang sebagai uang muka. Namun setelah di cek oleh nasabah, dana tersebut ternyata tidak/belum masuk kedalam rekening nasabah (penjual). Pelaku perbuatan melawan hukum menelpon ke hand phone nasabah dan menyatakan kemungkinan sedang terjadi gangguan dalam sistem bank sehingga dana belum dapat masuk ke rekening nasabah. Selanjutnya agar dana dapat masuk ke rekening, Pelaku perbuatan melawan hukum menghubungkan telepon tersebut (*conference call*) dengan orang yang mengaku sebagai pegawai *Call Center* bank yang bersangkutan (padahal orang tersebut sebenarnya adalah komplotan dari pelaku). Atas saran dari pegawai *call center* bank gadungan tersebut nasabah (penjual) diperdaya untuk mengetik beberapa angka dan icon tertentu pada mesin ATM dengan cepat. Tanpa disadari oleh nasabah ternyata yang bersangkutan telah melakukan transfer dana ke rekening tertentu yang didiktekan oleh pelaku. perbuatan melawan hukum.

3. Informasi keluarga sakit/kecelakaan

Pelaku perbuatan melawan hukum menelpon ke hand phone nasabah yang menjadi calon korbannya dan menginformasikan seolah-olah saudara nasabah yang kebetulan sedang berada diluar kota mendapat kecelakaan dan membutuhkan dana dengan segera untuk pengobatan. Nasabah dengan panik melakukan transfer dana ke rekening yang ditunjuk pelaku perbuatan melawan

hukum. Beberapa waktu kemudian diketahui saudara nasabah tidak mengalami kecelakaan sebagaimana diinformasikan.

4. Kartu ATM tertinggal dalam keadaan aktif dan transaksi dilanjutkan oleh pihak lain.

Dari hasil penelitian ternyata ada beberapa oknum pelaku perbuatan melawan hukum yang dengan sengaja menunggu dekat mesin ATM untuk memanfaatkan kelengahan nasabah yang karena terburu-buru meninggalkan kartu ATM dalam kondisi transaksi masih aktif. Selanjutnya oknum pelaku perbuatan melawan hukum tersebut dengan sengaja menyalahgunakan kondisi tersebut untuk melakukan transfer dana ke rekening yang milik pelaku atau komplotannya.

5. Modus Operandi Perbuatan Melawan Hukum Terkait Dengan Transaksi Transfer Dana (*Standing Instruction*).

Dalam modus operandi ini pelaku melakukan perbuatan melawan hukum dengan memalsukan surat perintah transfer dana yang intinya menginstruksikan kepada bank untuk mendebet rekening suatu perusahaan dan mentransfer dana tersebut kedalam rekening yang ditunjuk dalam surat perintah transfer. Berbeda dengan modus operandi perbuatan melawan hukum dalam bidang transfer dana melalui ATM, perbuatan melawan hukum dengan cara pemalsuan surat perintah transfer dana ini pada umumnya membawa kerugian yang jauh lebih besar, jumlah kerugian sampai milyaran rupiah.

Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih luas, dibawah ini adalah data frekuensi perbuatan melawan hukum yang terkait dengan transaksi transfer dana pada sektor perbankan.

TABEL JENIS DAN JUMLAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERKAIT DENGAN TRANSAKSI TRANSFER DANA MELALUI ATM.



PERIODE JANUARI-DESEMBER 2007

MODUS	JUMLAH PENGADUAN TERJADINYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERKAIT DENGAN TRANSFER DANA PERIODE JANUARI - DESEMBER 2007												TOTAL
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	
A. PENIPUAN													
1. Iming-Iming Hadiah	76	58	54	70	40	45	58	58	56	45	85	55	700
2. Jual Beli / Sewa Menyewa Fiktif	74	47	41	34	52	49	58	71	62	59	87	75	709
3. Hipnotis	4	4	3	4	7	1	4	4	7	2	5	7	52
4. Penipuan Lainnya	18	25	31	22	25	25	38	39	46	27	8	46	350
B. PEMALSUAN													
1. Struk Palsu	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4
2. Sticker Call Center Palsu	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	3
C. MODUS LAINNYA													
1. Transaksi Diteruskan Pihak Lain	18	21	34	35	49	36	39	43	28	15	35	24	377
2. Perampokan / Penculikan	3	4	1	2	2	0	3	1	4	1	3	1	25
TOTAL	195	159	165	167	175	156	201	216	205	149	224	208	2220


Sumber data : hasil wawancara dari karyawan Bank X.

GRAFIK PERBANDINGAN JENIS DAN JUMLAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERKAIT DENGAN TRANSAKSI TRANSFER DANA MELALUI ATM.


PERIODE JANUARI-DESEMBER 2007



PEMALSUAN



MODUS LAINNYA



C Analisis Proses Penanggulangan Perbuatan Melawan Hukum terkait dengan Transaksi Transfer Dana Dalam Praktik Perbankan.

Dalam melakukan analisis terhadap proses penanggulangan perbuatan melawan hukum dalam praktik saat ini, pertama penulis akan melakukan analisis terhadap karakteristik perbuatan melawan hukum dalam transfer dana. Selanjutnya akan dianalisis mengenai substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum terkait dengan upaya penanggulangan perbuatan melawan hukum.

1. Karakteristik Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Transfer Dana.

Dari berbagai modus operandi perbuatan melawan hukum tersebut kalau diperhatikan ada beberapa unsur yang sama yakni :

- a. Antara pelaku perbuatan melawan hukum dengan nasabah yang jadi korban pada umumnya tidak saling mengenal sebelumnya.
- b. Dari hasil investigasi yang dilakukan oleh bank terhadap identitas rekening penerima dan pengecekan ke alamat yang terdapat dalam kartu identitas didapatkan data bahwa alamat penerima dana fiktif.

Dengan adanya perkembangan modus operandi perbuatan melawan hukum yang terkait dengan transaksi transfer dana, penegak hukum di Indonesia harus berani melakukan penafsiran ekstensif terhadap ruang lingkup perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata sehingga dapat mencakup perbuatan yang dilandasi itikad tidak baik (niat buruk) dari pelaku dan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan asas kepatutan yang berlaku dalam pergaulan

masyarakat yang telah menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dengan penafsiran yang luas terhadap ruang lingkup perbuatan melawan hukum tersebut diharapkan dapat mengantisipasi perkembangan perbuatan melawan hukum yang terjadi akibat perkembangan teknologi sehingga dapat memberikan perlindungan bagi pihak yang dirugikan.

2. Analisis Terhadap Substansi Hukum Terkait Dengan Proses Penanggulangan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Transfer Dana.

Dalam pengamatan penulis ada tiga hal pokok terkait dengan proses penanggulangan perbuatan melawan hukum dalam transaksi transfer dana pada sektor perbankan yaitu :

a). Ketentuan Pemblokiran Rekening

Pemblokiran rekening hanya dapat dilakukan oleh nasabah, atau berdasarkan surat perintah pemblokiran dari instansi sebagai berikut :

1). Kepolisian,

Permohonan pemblokiran rekening nasabah bank oleh pihak kepolisian hanya dapat diajukan setidak tidaknya oleh Komandan Resort setempat atau Komandan Team Penyelidikan yang khusus bergerak di bidang ekonomi keuangan.²⁴ Pensiwaan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian

²⁴ Surat Edaran dari Menteri/ Panglima Angkatan Kepolisian - Deputi Urusan Operasi No. 028/9/I/EK/67 tanggal 13 September 1967 Perihal Surat Edaran tentang pemblokiran simpanan/dana/ rekening seseorang nasabah bank.

terhadap rekening seorang nasabah bank harus mempunyai dasar hukum yang cukup dan harus dibuat surat perintah penyitaan. Setelah pemblokiran dilakukan, Pimpinan Bank hendaknya memberikan surat pernyataan kepada pihak kepolisian bahwa:²⁵

- a) Terhadap rekening nasabah yang bersangkutan telah dilakukan pemblokiran.
- b) Bank menerima rekening nasabah yang diblokir tersebut sebagai titipan sitaan dari kepolisian.

Deblokering (pencairan) dari rekening tersebut hanya dapat dilakukan oleh pihak Kepolisian yang bersangkutan.

Dalam Pasal 7 ayat 1 Surat Keputusan Bersama Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia No. KEP-902/A/J.A/12/2004, No.POL:Skep/924/XII/2004 dan No. 6/91/KEP.GBI/2004 Tentang Kerjasama Penanganan Tindak Pidana Di Bidang Perbankan juga diatur bahwa dalam hal Penyidik menemukan adanya suatu rekening yang diduga terkait dengan tindak pidana di bidang perbankan, Penyidik menyampaikan surat permintaan pemblokiran rekening kepada bank dengan tembusan kepada Bank

²⁵ Surat Kepala Kepolisian Republik Indonesia kepada Panglima Daerah Kepolisian No. Pol. 4/260/TPC/DEOP/X/70 tanggal 31 Oktober 1970 perihal pensitaan rekening seorang nasabah bank juncto Surat Edaran Direksi Bank Indonesia No. 3/843 UPPB/PbB tanggal 30 Januari 1971 perihal pensitaan rekening seorang nasabah bank.

Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat 2 ditegaskan bahwa simpanan pada rekening nasabah yang diblokir tetap berada dan ditatausahakan pada bank yang bersangkutan atas nama pemilik rekening.

2). Kejaksaan,

3). Kantor pajak,

Pemblokiran adalah tindakan pengamanan harta kekayaan milik Penanggung Pajak yang tersimpan pada bank dengan tujuan agar terhadap harta kekayaan dimaksud tidak terdapat perubahan apapun selain penambahan jumlah atau nilai²⁶

4). Komisi pemberantasan korupsi (KPK)

Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait (pasal 12 ayat (1) d UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)

5). Pengadilan.

²⁶ Pasal 1 (11) Peraturan Pemerintah Nomor 135 tahun 2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Dengan Surat Paksa jo. Pasal 1 (8) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 563/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan Pada Bank Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa dan Pasal 1 (8) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-627/PJ/2001 tanggal 24 September 2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan Pada Bank Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Pemblokiran dan atau penyitaan Simpanan Nasabah Penyimpan yang telah dinyatakan sebagai tersangka atau terdakwa oleh polisi, jaksa, atau hakim, dapat dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku tanpa memerlukan izin dari Pimpinan Bank Indonesia²⁷ Pemblokiran dilakukan atas rekening dan atau bukti simpanan nasabah yang diduga terkait dengan dugaan tindak pidana pada bank berdasarkan bukti permulaan yang cukup.²⁸

Analisis Penerapan Ketentuan Pemblokiran Rekening.

Untuk mengamankan sisa dana nasabah yang masih tersisa di rekening penerima tentunya perlu tindakan segera dari bank untuk melakukan pemblokiran rekening penerima. Jika pemblokiran baru dilakukan oleh bank jika telah ada surat perintah blokir dari instansi yang berwenang maka dana pasti sudah habis ditarik oleh pelaku perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu dibutuhkan keberanian bank untuk segera melakukan pemblokiran sementara atas rekening tersebut jika dari profil transaksi dalam rekening yang diblokir mengindikasikan bahwa rekening tersebut dipakai untuk menampung dana hasil perbuatan melawan hukum.

Selanjutnya bank harus melakukan investigasi ke alamat nasabah penerima dana

²⁷ Pasal 12 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank).

²⁸ Petunjuk Pelaksanaan No. KEP-01/E/EJP/12/2004, No.KEP-001/F/FJP/12/2004, No. POL: KEP/69/XII/2004, No.6/34/KEP.DGS/2004 Tentang Tata Cara Kerjasama Penanganan Tindak Pidana Di Bidang Perbankan.

untuk meminta klarifikasi atas pengaduan dari nasabah yang mengaku menjadi korban dari perbuatan melawan hukum.

b). **Ketentuan Rahasia Bank**

Ketentuan rahasia bank dalam praktik dapat menghambat pemberian data nasabah penerima dana untuk pelacakan pelaku perbuatan melawan hukum lebih lanjut. Menurut Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya (pasal 1 ayat 28). Pembukaan rahasia bank hanya dapat dilakukan jika ada kuasa dari nasabah atau ijin dari Gubernur Bank Indonesia. Dalam perkembangannya terdapat beberapa pengecualian ketentuan rahasia bank yang diatur dalam beberapa peraturan perundangan yaitu :

1. Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan
 - a.) Untuk kepentingan perpajakan, Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat pajak (Pasal 41 ayat 1)

- b.) Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, Pimpinan Bank Indonesia memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan nasabah debitur. Izin diberikan atas permintaan tertulis dari Kepala Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Ketua Panitia Urusan Piutang Negara (Pasal 41A ayat 1 dan 2)
- c.) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, Pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada Polisi, Jaksa, atau Hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank. Izin dimaksud diberikan secara tertulis atas permintaan dari Kapolri, Jaksa Agung atau Ketua Mahkamah Agung (Pasal 42 ayat 1 dan 2)
- d.) Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya, direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut (Pasal 43)
- e.) Atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan pada bank yang bersangkutan kepada

pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan tersebut (Pasal 44 A ayat 1).

f). Dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan tersebut. (Pasal 44 A ayat 2).

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003)

Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang maka penyidik, penuntut umum atau hakim berwenang untuk meminta keterangan dari Penyedia Jasa Keuangan mengenai Harta Kekayaan setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK, tersangka, atau terdakwa (Pasal 33 ayat 1); Permintaan keterangan harus diajukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai :

- a. Nama dan jabatan penyidik, penuntut umum atau hakim;
- b. Identitas setiap orang yang telah dilaporkan oleh PPATK, tersangka, atau terdakwa
- c. Tindak pidana yang disangkakan (didakwakan) dan
- d. Tempat harta kekayaan berada (Pasal 33 ayat 3)

Surat permintaan untuk memperoleh keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus ditandatangani oleh :

- a Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kepala Kepolisian Daerah dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik;
- b Jaksa Agung Republik Indonesia atau Kepala Kejaksaan Tinggi dalam hal permintaan diajukan oleh penuntut umum;
- c Hakim Ketua Majelis yang memeriksa perkara yang bersangkutan

Dalam penjelasan Pasal 33 ayat 4 disebutkan bahwa dalam hal Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Kepala Kepolisian Daerah, atau Jaksa Agung Republik Indonesia atau Kepala Kejaksaan Tinggi berhalangan, penandatanganan dapat dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk.

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana terorisme maka penyidik, penuntut umum atau hakim berwenang untuk meminta keterangan dari bank dan lembaga jasa keuangan mengenai harta kekayaan setiap orang yang diketahui atau patut diduga melakukan tindak pidana terorisme (Pasal 30 ayat 1)

Permintaan keterangan harus diajukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai:

- a. Nama dan jabatan penyidik, penuntut umum atau hakim;

- b. Identitas setiap orang yang telah diketahui atau patut diduga melakukan tindak pidana terorisme
- c. Tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan
- d. Tempat harta kekayaan berada (Pasal 33 ayat 3)

Surat permintaan untuk memperoleh keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus ditandatangani oleh :

- a Kepala Kepolisian Daerah atau pejabat yang setingkat pada tingkat pusat dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik;
- b Kepala Kejaksaan Tinggi dalam hal permintaan diajukan oleh penuntut umum;
- c Hakim Ketua Majelis yang memeriksa perkara yang bersangkutan.

4. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berwenang meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa (Pasal 12 ayat 1c). Segala permintaan data, informasi, dan konfirmasi yang dilakukan oleh KPK dilaksanakan dengan:²⁹

²⁹ berdasarkan surat dari Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan BI No.7/84/DPNP/IDPnP tanggal 24 Februari 2005

- a. menggunakan surat resmi KPK yang ditandatangani oleh pejabat KPK serendah-rendahnya Deputi atau Sekjen atas nama Pimpinan KPK atau
- b. dengan menugaskan pegawai KPK yang diberi perintah berdasarkan Surat Perintah/Surat Tugas yang ditandatangani oleh salah seorang pejabat KPK tersebut di atas.

Dari hasil penelitian tersebut nampaknya sudah dilakukan upaya terobosan ketentuan rahasia bank dalam hal terjadi tindak kejahatan tertentu.

Analisis Penerapan Ketentuan Rahasia Bank

Berlakunya ketentuan Rahasia Bank dalam praktik memang sangat didambakan oleh setiap nasabah bank yang menyimpan dana pada bank. Namun ketentuan tersebut kadang-kadang justru dapat menjadi kendala dalam penanggulangan perbuatan melawan hukum dalam transfer dana. Dalam praktik pihak kepolisian yang menangani perkara sering merasa enggan mengurus ijin pembukaan rahasia bank untuk kasus-kasus yang tingkat kerugiannya relatif kecil karena dipandang masih birokratis. Namun jika kondisi ini dibiarkan maka pelaku akan semakin merajalela melakukan perbuatan melawan hukum dengan berbagai modus operandi dengan berlindung pada ketentuan rahasia bank. Untuk mendukung penanggulangan perbuatan melawan hukum dalam transfer dana sebaiknya dibuat beberapa kemudahan pemberian data khusus hanya untuk data alamat pemilik

rekening yang diindikasikan untuk menampung hasil perbuatan melawan hukum kepada pihak yang berwajib untuk pelacakan pelaku lebih lanjut.

- g). Ketentuan terkait dengan pengembalian dana yang masih tersisa dalam rekening pelaku perbuatan melawan hukum kepada nasabah yang dirugikan akibat perbuatan melawan hukum tersebut.

Pada dasarnya pendebitan rekening nasabah harus dilakukan berdasarkan kuasa/persetujuan dari pemilik rekening atau berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam Pasal 13 ayat 1 *Bye Laws* BI-RTGS tanggal 28 Juli 2004 diatur bahwa Bank Pengirim dapat meminta kepada Bank Penerima untuk mengembalikan pembayaran sejumlah dana atau melakukan koreksi atas pembayaran tertentu dengan memberikan pernyataan secara tertulis tentang pembebasan tanggung jawab (*indemnity*) kepada Bank Penerima. Pada umumnya dalam praktik ketentuan *Bye Laws* BI-RTGS ini hanya diterapkan jika:

1. Bank Pengirim telah melakukan salah kirim atau mengirimkan dana yang tidak sesuai dengan data yang tercantum dalam slip transfer sebagaimana diperintahkan oleh nasabah pengirim.
2. Bank Pengirim yang menjadi korban dari perbuatan melawan hukum yang terkait dengan transfer dana, misalnya Bank Pengirim telah khilaf karena menjalankan surat perintah transfer yang fiktif. Dalam hal ini Bank Pengirim akan meminta pengembalian dana senilai dana yang dikirim atau kalau sudah

terjadi penarikan dari pelaku maka Bank Pengirim akan meminta sisa dana yang belum ditarik dikembalikan.

Dari hasil penelitian tersebut ternyata ketentuan hukum terkait dengan pengembalian dana yang ada saat ini belum responsif untuk penanggulangan perbuatan melawan hukum dalam transfer dana. Jika pengembalian dana harus selalu didasarkan pada persetujuan nasabah atau putusan pengadilan maka hal ini dapat menghambat penanggulangan perbuatan melawan hukum dalam transfer dana sebagaimana dimaksud diatas maka tentunya nasabah yang dirugikan sulit mendapatkan dana yang masih tersisa karena pelaku perbuatan melawan hukum pasti sudah kabur, dan alamat pemilik rekening penerima ternyata fiktif. Apabila pengembalian dana harus selalu berdasarkan putusan pengadilan tentunya akan memakan waktu lama dan biaya yang relatif besar sehingga sering biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan kerugian yang dialami nasabah. Dalam hal hasil investigasi yang dilakukan oleh bank terhadap data alamat nasabah penerima dana terbukti fiktif maka sebaiknya hal tersebut dapat dianggap sebagai bukti awal kebenaran laporan nasabah yang menjadi korban bahwa nasabah tersebut telah khilaf dalam melakukan transfer dana sehingga transaksi transfer dana yang telah dilakukan dapat dimintakan pembatalannya kepada bank pengirim karena tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

h). Ketentuan *Know Your Customer*

Dalam praktik perbankan saat ini dikenal suatu ketentuan hukum yang dapat mendukung penanggulangan perbuatan melawan hukum dalam transfer dana yakni Pasal 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*). Isi dari ketentuan tersebut adalah:

- 1). Bank wajib menolak untuk membuka rekening dan atau menolak melaksanakan transaksi dengan calon nasabah yang diketahui menggunakan identitas dan atau memberikan informasi yang tidak benar.
- 2). Bank dapat menolak untuk melaksanakan transaksi dan atau mengakhiri hubungan usaha dengan pihak-pihak yang telah menjadi nasabah (*existing customer*) dalam hal nasabah menggunakan identitas dan atau memberikan informasi yang tidak benar serta menggunakan rekening tidak sesuai dengan tujuan pembukaan rekening.

Ketentuan ini dapat digunakan bank sebagai dasar pemblokiran rekening nasabah jika dari hasil investigasi yang dilakukan oleh bank, dapat diidentifikasi nasabah menggunakan identitas dan atau memberikan informasi yang tidak benar serta menggunakan rekening tidak sesuai dengan tujuan pembukaan rekening.

Di samping itu, berdasarkan Pasal 14 Peraturan Bank Indonesia tersebut bank wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) paling lambat 3 (tiga) hari

kerja setelah bank mengetahui adanya unsur Transaksi Keuangan Mencurigakan. Oleh karena itu untuk dapat dianalisis dan ditindaklanjuti oleh PPATK rekening-rekening yang diindikasikan digunakan untuk menampung hasil perbuatan melawan hukum tersebut wajib dilaporkan juga kepada PPATK.

i). **Ketentuan Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan**

Dari hasil analisis terhadap modus operandi perbuatan melawan hukum ternyata dari hasil investigasi yang dilakukan oleh bank ditemukan bahwa alamat penerima dana fiktif sehingga menyulitkan pelacakan terhadap pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa sampai saat ini sangat mudah bagi pelaku untuk mendapatkan bukti identitas asli tapi palsu (fiktif). Padahal dalam Undang-undang No.23 Tahun 2006 telah diatur mengenai sanksi atas perbuatan tersebut yakni :

Pasal 93

Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan atau dokumen kepada instansi pelaksana dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-

Pasal 94

Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah atau mengurangi isi elemen data pada dokumen kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.25.000.000,-

Pasal 96

Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan atau mendistribusikan blangko dokumen kependudukan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan atau denda paling banyak Rp.25.000.000,-

Pasal 98

Dalam hal pejabat atau petugas pada Penyelenggara dan Instansi Pelaksana melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 atau Pasal 94, pejabat yang bersangkutan dipidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dengan pidana yang sama ditambah 1/3 (satu pertiga).

Meskipun sudah ada ketentuan tersebut, nampaknya pelaku perbuatan melawan hukum tidak jera dengan ancaman sanksi yang diatur pada undang-undang tersebut sehingga didalam praktik masih banyak ditemukan kartu tanda penduduk yang fiktif. Sebagai langkah preventif untuk memitigasi risiko penggunaan bukti identitas fiktif perlu diciptakan alat atau sarana yang dapat digunakan oleh perbankan untuk mendeteksi keaslian kartu identitas.

3. Analisis Terhadap Struktur Hukum Terkait Dengan Proses Penanggulangan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Transfer Dana.

Dari hasil penelitian terhadap modus operandi perbuatan melawan hukum didapatkan data bahwa banyak masyarakat yang belum mengenal secara mendalam mengenai prosedur bertransaksi transfer dana melalui media elektronik. Kelemahan pengetahuan nasabah ini sering dimanfaatkan oleh pihak lain yang beritikad buruk untuk membobol dana milik nasabah yang ada di bank. Hal ini juga sering menjadi pemicu terjadinya perselisihan antara pelaku usaha dengan konsumennya. Ketidakjelasan nasabah dapat terjadi jika bank tidak secara transparan menjelaskan tentang produk yang ditawarkan atau rendahnya tingkat pemahaman dari nasabah dimaksud sehingga

meskipun sudah dijelaskan tetapi masih kurang paham. Beberapa hal yang perlu dijelaskan oleh bank kepada nasabahnya antara lain adalah:

- 1) Nama dan jenis layanan
- 2) Persyaratan dan tata cara pemanfaatan layanan termasuk pengamanan user id dan PIN.
- 3) Manfaat dan risiko yang melekat pada layanan
- 4) Biaya-biaya terkait dengan layanan
- 5) Alamat dan prosedur yang harus dilalui oleh nasabah jika ada keluhan terhadap penggunaan layanan.

Pemberian informasi yang memadai akan mengurangi adanya keluhan dari nasabah namun tetap belum menjamin tidak adanya perselisihan antara bank dengan nasabah. Oleh karena itu perlu diatur mekanisme penyelesaian perselisihan secara bertahap bagi nasabah yang mempunyai keluhan terhadap transaksi transfer dana yang dilakukannya, dengan tiga alternatif pilihan yakni :

- a) Penyelesaian pengaduan nasabah secara internal oleh bank.

Dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap nasabah bank dan menjamin hak-hak nasabah dalam berhubungan dengan bank, Bank Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 yang mengatur tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah. Adapun pertimbangan dikeluarkannya ketentuan tersebut adalah untuk menjaga reputasi

bank dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Untuk menyelesaikan pengaduan, bank wajib menetapkan kebijakan dan memiliki prosedur tertulis yang mengatur .³⁰

- 1) Penerimaan pengaduan
- 2) Penanganan dan penyelesaian pengaduan, dan
- 3) Pemantauan penanganan dan penyelesaian pengaduan.

Jika masalah tidak dapat diselesaikan antara bank dengan nasabah maka nasabah dapat memilih menyelesaikan masalah melalui mediasi yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau melalui pengadilan.

b Penyelesaian perselisihan melalui lembaga mediasi perbankan.

Pengaduan atau keluhan nasabah yang tidak mendapatkan tanggapan yang memadai dari bank dapat menimbulkan perselisihan yang jika berlarut-larut tidak dapat diselesaikan akan menurunkan tingkat kepercayaan antara bank dengan nasabah. Oleh karena itu diperlukan lembaga independen yang berfungsi sebagai lembaga mediasi atau mediator untuk penyelesaian perselisihan antara bank dengan nasabah. Perselisihan yang dapat diajukan kepada lembaga mediasi harus memenuhi kriteria sebagai berikut :


- 1) Permasalahan yang diajukan sudah pernah diupayakan penyelesaiannya kepada bank yang bersangkutan.

³⁰ Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

- 2) Permasalahan yang terjadi tidak sedang diupayakan penyelesaiannya atau belum pernah diputuskan oleh lembaga lain.

Adapun prosedur mediasi pada sektor perbankan dapat digambarkan sebagai berikut :

PROSES PENGADUAN NASABAH DAN MEDIASI PERBANKAN



Dari data yang penulis peroleh dari hasil penelitian ternyata prosentase terbesar pengaduan nasabah yang minta diselesaikan melalui mediasi adalah pengaduan yang

terkait dengan sistem pembayaran (97,56%) atau berbagai keluhan terkait dengan transaksi transfer dana. Untuk lebih jelasnya dibawah ini adalah gambaran jenis dan banyaknya keluhan nasabah yang disampaikan nasabah kepada Direktorat Mediasi dan Investigasi Perbankan.³¹

STATISTIK PENGADUAN NASABAH PADA DIRKTORAT MEDIASI DAN INVESTIGASI PERBANKAN (BANK UMUM)

Triwulan I Tahun 2007


JENIS KELUHAN	BANYAKNYA KELUHAN	PROSENTASE
Penghimpunan Dana	946	1.19%
Penyaluran Dana	754	0.95%
Sistem Pembayaran	77,388	97.56%
ATM/Kartu Debit	44,447	
Kartu Kredit	25,002	
Electronic Banking	6,128	
Lainnya	1,811	
Produk Kerjasama	207	0.26%
Produk Lainnya	27	0.03%
Total	79,322	100%

³¹ Makalah Mediasi Perbankan yang disampaikan oleh Direktorat Mediasi dan Investigasi Perbankan pada Seminar Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan, tanggal 2 Agustus 2007, hal .1-3

GRAFIK PENGADUAN NASABAH PADA DIREKTORAT MEDIASI DAN INVESTIGASI PERBANKAN

Bank Umum

Triwulan I Tahun 2007



Berdasarkan data tersebut telah terbukti bahwa perlu dilakukan langkah langkah pemberdayaan hukum untuk dapat menanggulangi perbuatan melawan hukum dalam bidang transfer dana.

c Penyelesaian perselisihan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Di samping lembaga mediasi perbankan, berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Perlindungan Konsumen, Pemerintah juga telah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). BPSK beranggotakan dari unsur pemerintah, unsur konsumen, dan unsur pelaku usaha. Sebagaimana halnya mediasi perbankan, BPSK hanya menangani kasus perdata saja yang umumnya berupa tuntutan ganti kerugian dari konsumen yang menderita kerugian akibat kelalaian pelaku usaha. Cara penyelesaian sengketa di BPSK dilakukan dengan cara konsiliasi, mediasi, atau arbitrase. Keputusan BPSK bersifat final dan mengikat. Namun dalam praktik

nasabah bank jarang mengadukan masalahnya kepada BPSK (lebih banyak diadukan kepada Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan.

d **Penyelesaian perselisihan melalui arbitrase atau pengadilan.**

Penyelesaian perkara melalui jalur arbitrase atau pengadilan merupakan alternatif terakhir jika upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud diatas tidak berhasil. Untuk penyelesaian melalui jalur pengadilan atau arbitrase penulis berpendapat sebaiknya digunakan proses sebagaimana telah diatur dalam undang-undang arbitrase, hukum acara perdata dan hukum acara pidana yang telah ada. Namun demikian untuk kasus-kasus tertentu yang sangat rumit karena menyangkut aspek teknologi perlu digunakan saksi ahli untuk menerangkan duduk perkaranya agar tidak terjadi kesalahan dalam membuat keputusan.

4. **Analisis Terhadap Budaya Hukum Terkait Dengan Proses Penanggulangan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Transfer Dana.**

Budaya hukum adalah sikap dan perilaku para pejabat dan warga masyarakat berkaitan dengan komponen-komponen lain dari *legal system* yakni substansi hukum dan struktur hukum dalam proses penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Keterlibatan manusia didalam pelaksanaan hukum memperlihatkan adanya hubungan antara budaya dan hukum, sehingga ketaatan atau ketidaktaatan seseorang

terhadap hukum sangat dipengaruhi oleh budaya hukum.³² Dari hasil penelitian nampak bahwa perkembangan sarana bertransaksi transfer dana senantiasa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang beritikad buruk untuk selalu menciptakan modus operandi baru untuk membobol dana nasabah bank. Modus operandi tersebut sering berhasil mengelabui banyak nasabah bank sehingga mereka mengalami kerugian. Dari hasil penelitian dari Koentjaraningrat dapat disimpulkan bahwa salah satu budaya manusia Indonesia adalah adanya pandangan bahwa rejeki itu dapat datang tanpa usaha yang nyata.³³ Selanjutnya dalam ceramah Mochtar Lubis tentang Manusia Indonesia (Sebuah Pertanggungjawaban) tanggal 6 April 1977 antara lain dinyatakan bahwa:³⁴

generasi muda Indonesia tidak terkecuali, semuanya mau seketika jadi kaya, berpangkat, jadi wartawan ulung, jadi pengarang kelas satu, jadi pelukis terkenal, jadi jago ini dan jago itu, tanpa harus bersusah payah, menderita dahulu puluhan tahun sebelum mencapai sukses.

Dengan latar budaya demikian masyarakat Indonesia jadi mudah tertipu karena cara berfikir yang kurang rasional. Untuk dapat mengatasi perbuatan melawan hukum diperlukan kesadaran masyarakat untuk dapat melindungi diri sendiri dan harta miliknya agar tidak mudah hilang diperdaya pihak lain.

Itikad baik dan sikap hati-hati dari para pelaku transaksi diperlukan untuk senantiasa bertransaksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu

³² Esmi Warassih, Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Tujuan Hukum, (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan), Pidato Pengukuhan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar Madya dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, tanggal 14 April 2001, hal. 11.

³³ Koentjaraningrat, Manusia dan Kebudayaan di Indonesia, Cetakan Ke-22, (Jakarta: Jambatan) hal. 389.

³⁴ Mochtar Lubis, Manusia Indonesia, Edisi Kedua, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia), hal.37

diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat dan perlu didukung juga dengan sikap moral yang sejalan dengan hukum yang berlaku dan selalu bertransaksi dengan itikad baik.

D Pemberdayaan Hukum Untuk Mendukung Penanggulangan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Transaksi Transfer Dana Pada Sektor Perbankan

Pemberdayaan hukum untuk mendukung penanggulangan perbuatan melawan hukum dalam transaksi transfer dana pada sektor perbankan perlu dilakukan terhadap semua aspek dalam *legal system* yakni substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum, antara lain dengan cara :

1. Pemberdayaan Substansi Hukum

Pemberdayaan substansi hukum dapat dilakukan dengan menggunakan hasil kajian sebagaimana dimaksud diatas sebagai bahan untuk mengkonstruksikan hukum yang dapat mendukung penanggulangan perbuatan melawan hukum dalam transaksi transfer dana yakni :

- a Unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata harus ditafsirkan lebih luas (penafsiran ekstensif) sehingga dapat dipakai sebagai dasar melindungi nasabah yang dirugikan akibat terjadinya perbuatan melawan hukum dalam transaksi transfer dana pada sektor perbankan.

b Ketentuan pasal 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) diusulkan ditambah ayat yang intinya bank juga berhak membatalkan transaksi transfer dana atau transaksi perbankan lainnya jika dari hasil investigasi yang dilakukan oleh bank, dapat diidentifikasi nasabah menggunakan identitas dan atau memberikan informasi yang tidak benar serta menggunakan rekening tidak sesuai dengan tujuan pembukaan rekening. Dengan demikian ketentuan Pasal 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 ini dapat dijadikan dasar untuk memblokir rekening dan mengembalikan dana yang telah ditransfer tanpa melalui proses beracara di pengadilan.

c Substansi hukum tentang pembuktian

Saat ini konstruksi regulasi yang memberikan pengakuan terhadap dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah bagi para pihak yang melakukan transaksi elektronik sudah ditegaskan dalam Pasal 5 Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Apalagi jika dikemudian hari di Indonesia juga diterapkan sistem pembuktian bebas sebagaimana diterapkan di Belanda tentunya sistem pembuktian yang berlaku di Indonesia akan

menjadi lebih flexible. Pembuktian dapat dilakukan dengan cara apapun kecuali undang-undang menentukan lain (ajaran pembuktian bebas).

- d Ketentuan Rahasia Bank hendaknya dapat dibuat lebih flexibel dengan pembatasan-pembatasan tertentu untuk dapat memudahkan pelacakan pelaku perbuatan melawan hukum dalam transfer dana. Dalam hal suatu rekening diindikasikan digunakan untuk menampung dana hasil perbuatan melawan hukum maka khusus untuk data alamat pemilik rekening seharusnya dapat diberikan kepada pihak yang berwajib untuk pelacakan lebih lanjut.
- e Substansi hukum lain yang dalam pelaksanaannya telah menimbulkan kendala dalam penanggulangan melawan hukum harus diganti dengan substansi hukum baru yang lebih memberikan keadilan substansial (tidak sekedar keadilan formal) dan dapat mendukung penanggulangan perbuatan melawan hukum dalam transaksi transfer dana.

2. Pemberdayaan Struktur Hukum

Struktur hukum di Indonesia berkaitan dengan organisasi publik dan para pejabatnya yang terdiri dari lembaga legislatif, lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif. Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap nasabah bank, diperlukan lembaga mediasi sebagai perantara untuk menyelesaikan perselisihan antara bank dengan nasabah. Lembaga Mediasi ini sebagai alternatif pertama bagi nasabah untuk menyalurkan pengaduan jika klaim kepada bank tidak menemukan

hasil. Pihak yang dirugikan pada umumnya segan mengajukan gugatan kepada pengadilan jika nilai perkara tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Pada sektor perbankan telah diwujudkan adanya lembaga mediasi, sampai saat ini Bank Indonesia masih bertindak sebagai mediator untuk membantu menyelesaikan permasalahan antara bank dengan nasabahnya.

3. Pemberdayaan Budaya Hukum

Modus operandi perbuatan melawan hukum dalam transaksi transfer dana dapat berkembang dengan pesat karena pelaku merasa aman melakukan perbuatannya dengan pemikiran korban/pihak kepolisian pada umumnya tidak akan mencari/melacak pelaku perbuatan melawan hukum dengan pertimbangan biaya dan waktu. Namun dengan semakin banyaknya pelaku perbuatan melawan hukum di Indonesia tentunya perlu dipikirkan penerapan hukum yang progresif untuk dapat mendukung penanggulangan perbuatan melawan hukum dalam bidang transfer dana. Pemberdayaan budaya hukum dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran hukum dan akal sehat nasabah bank agar tidak mudah percaya atau terbujuk dan bersifat lebih rasional dalam melaksanakan perintah transfer dana yang berasal dari orang yang belum dikenal. Bank harus melakukan transparansi atas produk dan jasa yang ditawarkan dan memberikan edukasi tentang mekanisme melakukan transaksi transfer dana. Perlu dipikirkan juga agar bank lebih ketat dalam menerapkan prinsip *Know Your Customer* pada saat

melayani permohonan pembukaan rekening agar disamping meminta Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau *ID Card* nasabah dimintakan juga dokumen pendukung lain yang mendukung kebenaran data nama dan alamat nasabah mengingat banyaknya ditemukan KTP fiktif pada kasus perbuatan melawan hukum dalam transfer dana. Kualitas penegakan hukum yang dituntut masyarakat bukan sekedar menciptakan keadilan formal tetapi keadilan substansial. Oleh karena itu meskipun dalam kenyataannya substansi hukum sering tertinggal dari kemajuan teknologi atau perkembangan masyarakat namun keadaan tersebut tidak akan menimbulkan *chaos* dalam masyarakat jika para penegak hukum berani melakukan penemuan hukum dengan melakukan penafsiran hukum atau menggali nilai nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Jangan sampai pelaku perbuatan melawan hukum bebas dari sanksi hukum hanya karena belum ada peraturan perundangan yang mengatur atau sudah ada peraturannya namun tidak jelas.

BAB III

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa untuk mendukung penanggulangan perbuatan melawan hukum dalam transaksi transfer dana perlu dilakukan langkah-langkah pemberdayaan hukum sebagai berikut :

1. Pemberdayaan substansi hukum yang terkait dengan perbuatan melawan hukum dalam transaksi transfer dana, dapat dilakukan dengan cara antara lain:
 - a. Melakukan penafsiran ekstensif atas unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata agar dapat menjadi dasar untuk menuntut ganti kerugian kepada pelaku perbuatan melawan hukum terkait dengan transaksi transfer dana dalam berbagai bentuk modus operandi.
 - b. Dengan berlakunya Undang Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dokumen elektronik sudah diakui sebagai alat bukti yang sah sehingga memudahkan upaya pembuktian suatu transaksi elektronik yang dikeluhkan oleh nasabah. Bahkan jika para penegak hukum di Indonesia telah siap untuk menerapkan hukum progresif tentunya perlu dipikirkan penggunaan sistem hukum pembuktian bebas sehingga tidak lagi membatasi jenis alat bukti yang dapat diterima di pengadilan. Pembuktian dapat dilakukan dengan cara apapun kecuali undang-undang menentukan

lain (ajaran pembuktian bebas). Penilaian terhadap alat bukti yang diajukan menjadi kebijakan hakim. Dengan tidak adanya pembatasan terhadap alat bukti tersebut diharapkan hukum pembuktian di Indonesia dapat diberdayakan dan akan lebih *flexible* untuk dapat mengantisipasi perkembangan jenis alat bukti sebagai dampak perkembangan teknologi di masa mendatang.

- c. Merubah ketentuan pasal 7 Peraturan Bank Indonesia No.5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*). Perubahan dapat dilakukan dengan menambah ayat yang intinya atas pengaduan nasabah, bank juga berhak membatalkan transaksi transfer dana atau transaksi perbankan lain yang dilakukan oleh seorang nasabah jika dari hasil investigasi yang dilakukan oleh bank, dapat diidentifikasi nasabah penerima dana menggunakan identitas fiktif dan atau memberikan informasi yang tidak benar serta menggunakan rekening tidak sesuai dengan tujuan pembukaan rekening. Dengan adanya perubahan tersebut diharapkan ketentuan tersebut dapat dijadikan dasar untuk memblokir rekening pelaku perbuatan melawan hukum dan mengembalikan dana yang telah ditransfer oleh nasabah tanpa melalui proses beracara di pengadilan jika kartu identitas pemilik rekening yang diduga menampung dana hasil perbuatan melawan hukum, terbukti fiktif

(tidak benar). Para pelaku perbuatan melawan hukum pada umumnya menggunakan kartu identitas fiktif pada saat melakukan pembukaan rekening pada bank sehingga menyulitkan pelacakan lebih lanjut terhadap sindikat pelaku. Sampai saat ini nampaknya penerapan sanksi kepada pemalsu bukti identitas sebagaimana dimaksud dalam undang-undang belum efektif.

2. Pemberdayaan struktur hukum dilakukan dengan meningkatkan kinerja bank atau lembaga mediasi perbankan dalam menyelesaikan pengaduan nasabah bank. Sampai saat ini lembaga mediasi masih dikelola oleh Bank Indonesia selaku mediator. Lembaga mediasi dapat ditingkatkan kinerjanya dengan memperluas jenis perselisihan yang dapat diselesaikan melalui lembaga mediasi untuk dapat meningkatkan perlindungan kepada nasabah bank dan bank yang bersangkutan secara seimbang, mengingat proses perkara melalui jalur pengadilan membutuhkan waktu yang lebih lama dan biaya yang relatif besar.
3. Pemberdayaan budaya hukum dapat dilakukan dengan peningkatan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat agar lebih berhati-hati dan bersikap lebih rasional sehingga tidak mudah tertipu dengan berbagai modus operandi perbuatan melawan hukum dalam transfer dana. Dari pihak bank diharapkan lebih intensif memberikan edukasi kepada masyarakat atau nasabah terkait dengan transparansi mengenai karakteristik produk dan layanan berikut segala risiko yang dapat timbul dalam penggunaan layanan agar nasabah mengetahui secara mendalam

tentang bagaimana menggunakan produk dan memanfaatkan layanan dengan aman. Bank disarankan lebih ketat dalam menerapkan prinsip *Know Your Customer* dengan meminta dokumen pendukung lain selain kartu identitas (KTP) kepada nasabah yang akan membuka rekening.

B SARAN

Untuk membantu meminimalkan terjadinya perbuatan melawan hukum dalam transaksi transfer dana disarankan:

1. Bank harus melakukan transparansi produk dan layanan agar nasabah mengetahui secara lebih mendalam mengenai produk dan layanan bank. Di samping itu bank harus senantiasa melakukan edukasi kepada nasabah agar meningkatkan kewaspadaan atas risiko yang sering timbul atas kelalaian penggunaan produk dan layanan.
2. Nasabah juga harus senantiasa berhati-hati dalam bertransaksi dan memenuhi ketentuan dan prosedur bertransaksi secara aman. Nasabah juga harus berfikir secara rasional dan meningkatkan kewaspadaan agar tidak mudah tertipu dalam berbagai modus operandi perbuatan melawan hukum terkait dengan transaksi transfer dana.
3. Pemerintah daerah disarankan dapat bekerja sama dengan lembaga terkait untuk dapat menerapkan *single identification number* untuk administrasi kependudukannya dan menciptakan alat yang dapat digunakan untuk

mendeteksi keaslian kartu identitas nasabah agar tidak banyak beredar kartu identitas asli tapi palsu (fiktif) yang sering digunakan oleh oknum yang beritikad buruk untuk menipu nasabah bank dengan berbagai modus operandi.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta : Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.

Drew & Napier. *Your Guide To E-Commerce Law in Singapore*. Cetakan Kedua. Singapore: Drew & Napier 20 Raffles Place, 2001.

Friedman, Lawrence M. *The Legal System. A. Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1995.

Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 2002.

Hartkamp, A.S. *Asser's Handleiding Tot De Beoefening Van Het Nederlands Burgerlijk Recht. Verbintenis Uit De Wet. Zwolle(Nederland): Tjeenk Willink, 1994.*

Hijma, Jac. *Ongerechtvaardigde Verrijking. dalam Capita Nieuw Burgerlijk Wetboek. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1982.*

Husein, Yunus. *Rahasia Bank, Privasi Versus Kepentingan Umum*. Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.

Koentjaraningrat. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Cetakan Ke-22. Jakarta: Jambatan, 2007.

Mamudji, Sri et al. *Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005

Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Liberty, 1996

_____ *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Edisi Kelima. Yogyakarta: Liberty, 1998

Mochtar Lubis, *Manusia Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008

Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Transfer Dana

Prodjodikoro, Wirjono. Perbuatan Melanggar Hukum (dipandang dari sudut hukum perdata). Bandung: CV. Mandar Maju, 2000.

Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Pencarian, Pembebasan dan pencerahan. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004.

Ramli, Ahmad M. Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah Tentang Pengaruh Perkembangan *Cyber Law* Terhadap Pemanfaatan Teknologi Informasi di Indonesia. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Republik Indonesia, 2003.

Satrio, J. Hukum Perjanjian. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992.

_____. Hukum Perikatan. Perikatan yang Lahir dari Undang-undang. Bagian Pertama. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001.

Setiawan. Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata. Bandung : Alumni, 1992.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Cetakan ke-3. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.

Subekti. Hukum Pembuktian. Cetakan ke-14. Jakarta: Pradnya Paramita, 2003.

B PERATURAN PERUNDANGAN (GUIDELINES) DI INDONESIA

Bye Laws Kliring

Bye Laws RTGS

Peraturan Bank Indonesia No.7/6/PBI/2005 juncto Surat Edaran No. 7/25/DPNP tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah

Peraturan Bank Indonesia No.7/7/PBI/2005 juncto Surat Edaran No. 7/24/DPNP tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

Peraturan Bank Indonesia No.8/5/PBI/2006 juncto Surat Edaran No. 8/14/DPNP tentang Mediasi Perbankan

Peraturan Bank Indonesia No.5/21/PBI/2003 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*).

Peraturan Bank Indonesia No. 2/19/PBI/2000 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Perintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank.

Surat Edaran Direksi Bank Indonesia No. 3/843 UPPB/PbB tanggal 30 Januari 1971 perihal pensitaan rekening seorang nasabah bank.

Surat Edaran dari Menteri/ Panglima Angkatan Kepolisian – Deputi Urusan Operasi No. 028/9/I/EK/67 tanggal 13 September 1967 Perihal Surat Edaran tentang pemblokiran simpanan/dana/ rekening seseorang nasabah bank.

Surat Kepala Kepolisian Republik Indonesia kepada Panglima Daerah Kepolisian No. Pol. 4/260/TPC/DEOP/X/70 tanggal 31 Oktober 1970 perihal pensitaan rekening seorang nasabah bank.

Surat Keputusan Bersama Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia No. KEP-902/A/J.A/12/2004, No.POL: Skep/924/XII/2004 dan No. 6/91/KEP.GBI/2004.

Peraturan Pemerintah Nomor 135 tahun 2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Dengan Surat Paksa.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 563/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000 tentang Pemblokiran dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan Pada Bank Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-627/PJ/2001 tanggal 24 September 2001 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemblokiran dan

Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan Pada Bank Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Undang Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang Undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi..

Undang Undang No. 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

C PERATURAN PERUNDANGAN (GUIDELINES) DI LUAR NEGERI

Burgerlijk Procesrecht 2, Nederland:Kluwer, 2002/2003.

Nieuw Burgerlijk Wetboek

Uncitral Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment 1996, New York: *United Nations Publication*, 1999

D MAKALAH DAN RANCANGAN UNDANG UNDANG

Direktorat Mediasi dan Investigasi Perbankan. "Mediasi Perbankan". Makalah Seminar Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan, Kuta, 2 Agustus 2008.

Warassih, Esmi. "Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan)". Pidato Pengukuhan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar Madya dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, tanggal 14 April 2001.

Wiraatmadja, Rasjim. "Beberapa Permasalahan Hukum dalam *Electronic Funds Transfer*". Makalah disampaikan pada Seminar *Electronic Funds Transfer* yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Perundang-undangan, Jakarta, 8-9 Februari 2000.

Rancangan Undang-undang Transfer Dana

